

MEDIA BERKALA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA



Kompetisi

EDISI 33 ■ 2012

www.kppu.go.id

KPD KPPU & GELIAT EKONOMI DAERAH



Benny Pasaribu
Komisjoner KPPU
Kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama KPPU.



R.A. Retno Murni
FH Univ. Udayana, Denpasar
Untuk melindungi usaha kecil, pemerintah harus membuat regulasi yang melindungi mereka dari persaingan yang tidak berimbang dan tidak sehat.



Yana Mulyana
Sekretaris ASPERINDO Riau
Pelaku usaha di daerah sering menghadapi kendala regulasi pemda yang menghambat dunia usaha.



4 LAPORAN UTAMA

KPD KPPU DAN GELIAT EKONOMI DAERAH



megemini.blogspot.com

Ketika perekonomian nasional tumbuh, banyak pertanyaan yang diajukan. Dari suntikan investasi hingga melonggarkan aturan. Pertumbuhan seakan milik pusat. Padahal sejak bergeraknya otonomi daerah, pertumbuhan ekonomi di daerah tidak kalah ciamiknya.

7 KPD Surabaya
Melihat Kebutuhan Daerah dari Sisi Persaingan Usaha

9 KPD Medan
Memulai dari yang Sederhana

11 KPD Makassar
Think Globally Act Locally

12 KPD Batam
Kompleksitas Daerah Paling Strategis di Indonesia

14 KPD Balikpapan
Wasit di Ladang Tambang

15 KPD Manado
Mengefektifkan Kinerja KPPU di Wilayah Indonesia Timur

17 Benny Pasaribu
Komisioner KPPU
Lembaga KPPU Harus Kuat, Baik di Pusat maupun Daerah

18 R.A. Retno Murni
Guru Besar FH Universitas Udayana, Denpasar
Pelaku Usaha Lokal Perlu Dilindungi dan Mengerti Hukum Persaingan

19 Yana Mulyana
Sekretaris ASPERINDO Riau
KPPU Memberi Manfaat Bagi Pelaku Usaha di Daerah

20 TAJUK
PERSAINGAN versus KEBIJAKAN?

22 PUTUSAN
Kembali, Mahkamah Agung Menguatkan Putusan KPPU
Pembacaan Putusan Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi, Lombok Utara

Pembacaan Putusan dalam Lelang Jasa Pelayanan Teknik PT. PLN APJ Jember

23 BERITA MERGER
KPPU Mengeluarkan Pendapat Mengenai Pengambilalihan Thainox oleh POSCO

Pengambilalihan Saham Perusahaan PT. Margabumi Adhikarya oleh PT. Jasamarga (Persero)

KPPU Mengeluarkan Pendapat Mengenai Pengambilalihan PT. Duta Sejahtera oleh PT. Tuah Turangga Agung

24 INTERNASIONAL

US FTC Workshop on Investigational & Analytic Skill for Assessing Market Power and Competitive Effects

JFTC-KPPU Workshop: Indirect Evidence Kontroversi dan Analisisnya dalam Hukum Ekonomi

Partisipasi KPPU dalam AANZFTA-AEGC Capacity Building Workshop, Chiang Mai, Thailand

26 INFO PERATURAN
Publikasi Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 19 UU No.5 Tahun 1999

26 HIGHLIGHT
Kunjungan Mahasiswa Pascasarjana Universitas Bandar Lampung

27 KOLOM
Volatile Food Inflation Pentingnya Sinergi KPPU (KPD) dengan Pemda

29 AKTIFITAS KPD

35 CATATAN PERSAINGAN
Tempe



Kesejahteraan tidak hanya hak orang kota. Mereka yang tinggal di pelosok daerah dan desa punya hak yang sama untuk sejahtera. Sayang 'kue' selalu gagal dibagi secara merata. Bahkan fakta, kesejahteraan sering tidak mengalir sampai pelosok. Akibatnya desa-kota identik dengan miskin-kaya, pinggiran-pusat, kekurangan dan keberlimpahan. Padahal sumber-sumber kekayaan dan kesejahteraan berasal dari pelosok dan desa.

Wajar jika mereka, *wong ndeso* dan pinggiran marah. Dari kemarahan inilah sentralisasi yang dianggap mampu mengaliri kesejahteraan sampai jauh diinterupsi. Elit-elit kota yang mengendalikan nasib *wong ndeso* dipaksa berbagi. Desentralisasi adalah jawabannya. Maka mulailah ekonomi tumbuh secara massif tidak hanya di kota tetapi juga di daerah.


KPPU menilai kesejahteraan melalui persaingan usaha yang sehat. Tumbuhnya konsumsi di daerah dan meningkatnya peluang usaha mendesak hukum persaingan menjadi garda depan desentralisasi bidang usaha. Sebab sentralisasi politik dan ekonomi telah melahirkan monopolisasi dan kartelisasi dari pusat ke daerah. Sangat tepat jika KPPU membuka Kantor Perwakilannya di sejumlah kota besar. Sejak berdirinya hingga kini, KPPU telah memiliki 6 KPD. Enam KPD tersebut berdiri di Surabaya, Balikpapan, Makasar, Medan, Batam dan Manado. Dari enam KPD inilah isu-isu kebijakan dan hukum persaingan usaha disosialisasikan.

Edisi *Majalah Kompetisi* ini mengangkat tema sekitar peran dan keberadaan KPD KPPU. Dalam edisi ini *Majalah Kompetisi* meminta pandangan dan pendapat sejumlah kalangan baik dari akademisi, pelaku usaha hingga asosiasi. Selain itu sejumlah tulisan turut mewarnai edisi ini. Selamat Membaca!

Pemimpin Redaksi

KOMPETISI merupakan majalah yang diterbitkan oleh KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA. DEWAN PAKAR Ir. Tadjuddin Noer Said ● Dr. Yoyo Arifardhani, SH, MM, LLM ● Prof. Dr. Ir. Ahmad Ramadhan Siregar, MS ● Erwin Syahril, SH. ● Benny Pasaribu, PhD. ● Ir. Dedie S. Martadisastra, SE, MM ● Ir. M. Nawir Messi, MSc. ● Didik Akhmadi, Ak.,M.Com. ● Dr. Sukarmi, SH, MH ● Dr. Anna Maria Tri Anggraini, SH, MH ● Prof. Dr. Tresna Priyana Soemardi, SE, MS

PENANGGUNG JAWAB Lilik Gani, H.A., PhD. PEMIMPIN UMUM Ahmad Junaidi PEMIMPIN REDAKSI Ahmad Kaylani REDAKTUR PELAKSANA Yudanov Bramantyo Adi DESIGNER/FOTOGRAFER Nanang Sari Atmanta DEWAN REDAKSI Santy Evita Irianti Tobing, Novi Nurviani, Dessy Yusniawati, Dinna Safitri, Messy Merista Suzana, Mega Kencana Sari Alamat Redaksi: Gedung KPPU, Jalan Ir. H. Juanda No. 36 JAKARTA PUSAT 10120 Telp. 021-3507015, 3507043 Fax. 021-3507008 E-mail: infokom@kppu.go.id ■ Website: www.kppu.go.id



Desain Cover: Gatot M. Sutejo foto utama: ayeainbali.wordpress.com

ISSN 1979 - 1259



KPD KPPU dan Geliat Ekonomi Daerah



Foto diolah dari berbagai sumber

Ketika perekonomian nasional tumbuh, banyak pertanyaan yang diajukan. Dari suntikan investasi hingga melonggarkan aturan. Pertumbuhan seakan milik pusat. Padahal sejak bergeraknya otonomi daerah, pertumbuhan ekonomi di daerah tidak kalah ciamiknya.

Kita bisa melihat tiga daerah yang terus bersolek mengundang investasi. Sebut saja Makassar, Surabaya dan Bali. Tiga daerah ini seakan terus memacu pembangunan. Belum lagi Balikpapan, Batam dan Manado.

Geliat ekonomi daerah

terbukti telah menyumbang pembesaran ekonomi nasional. Indikatornya sederhana. Sejumlah daerah telah, sedang dan akan memperluas bandaranya. Surabaya, Makassar dan Solo sudah memiliki bandara baru dengan taraf internasional. Demikian bandara Ngurah

Rai, Bali yang tengah dibangun. Belum lagi bandara Cilik Riwit, Balikpapan yang sudah sangat sesak oleh penumpang. Atau Medan yang memiliki bandara baru yang bertaraf internasional di Kuala Namu. Lalu apa artinya bagi KPPU?

Sejak bandul reformasi bergerak, isi gerakan bukan semata-mata politik. Bahkan substansi gerakan reformasi lebih pada urusan ekonomi. Sentralisasi kekuasaan yang memberi dampak pada

pertumbuhan ekonomi selama kekuasaan Orde Baru telah mengabaikan hak dan potensi ekonomi daerah. Kekayaan alam yang harusnya membuat warga daerah sejahtera justru bak ayam mati di lumbung padi. Sentralisasi membuat daerah dan pelaku usaha di dalamnya menjadi penonton dalam pembangunan. Wajar jika paket utama reformasi di dalam negeri adalah otonomi daerah.

Garda Persaingan Daerah

Sayangnya, desentralisasi diterjemahkan sebagai berbagi kekuasaan (*power sharing*). Esensi kesejahteraan justru terabaikan. Warisan sentralisasi juga belum tergeser khususnya sentralisasi ekonomi yang dilakukan melalui dunia usaha. Monopoli kegiatan usaha tertentu yang dikendalikan pusat bahkan luput dari perhatian. Perilaku kartel yang menembus dan ‘merusak’ ekonomi daerah juga gagal dihalau. Akibatnya kesejahteraan di era reformasi belum sepenuhnya berubah. Bahkan belum kuatnya penegakan hukum ekonomi di daerah membuat rakyat tambah menderita. Di titik inilah makna kehadiran

dan keberadaan KPPU di daerah melalui Kantor Perwakilan Daerah menjadi sangat- sangat strategis.

Secara historis, kebijakan KPPU membuka kantor perwakilannya dimulai pada tahun 2004. Bermula dari Medan, Surabaya, Makassar dan Balikpapan. Kemudian pendirian KPD bergerak ke Batam dan Manado. Selain alasan terbatasnya jangkauan pusat untuk menuntaskan isu-isu persaingan di daerah, meningkatnya kasus persaingan tidak sehat di daerah juga menjadi catatan. Langkah mendirikan KPD dalam banyak hal dinilai tepat dan sangat strategis. Sejumlah kasus yang melibatkan masyarakat secara langsung terjadi lebih banyak di daerah.

Kasus taksi di bandara adalah contohnya. Warisan monopoli taksi yang gagal dibongkar pemerintah daerah terbukti efektif dengan turun tangannya KPPU. Belum lagi keresahan yang merata

KPD berada di garda depan dalam penegakan hukum dan kebijakan persaingan daerah.





daerah terkait dengan fenomena ritel modern. Keresahan yang tidak sedikit berujung demo juga menjadi agenda KPD yang dalam dua tahun terakhir sangat menyita perhatian. KPD dalam artinya yang sesungguhnya telah menjadi garda depan penegakan hukum dan kebijakan persaingan.

Namun mengelola KPD bukan hal yang ringan. Terlebih lagi saat KPD memulai *'babat alas'*. Kini jika dievaluasi kembali, perjalanan KPD sudah memasuki tahap yang sangat penting. Saat dinamika usaha di daerah mulai menunjukkan tingkat yang cukup menjanjikan kesejahteraan warga sekitarnya. Berdirinya hotel, mal dan sebagainya menunjukkan tingkat kemajuan ekonomi yang

signifikan. Kini pertanyaannya apakah lingkungan persaingan usaha yang sehat sudah tercipta di daerah?

Jawabannya memang tidak mudah. Namun yang pasti, KPD berada di garda depan dalam penegakan hukum dan kebijakan persaingan daerah. Meski bukan menjadi tugas individu, namun para kepala kantor perwakilan berada pada posisi yang sangat menentukan. Setidaknya strategi komunikasi dan model sosialisasi untuk menanamkan nilai-nilai persaingan bukan perkara mudah. Selain masalah budaya dan masih minimnya informasi, isu persaingan juga terkesan 'lebih elit' bagi sebagian besar warga yang berprofesi sebagai petani, pekerja dan pedagang.

Mungkin setiap hari mereka menghadapi persaingan usaha namun pengetahuan tentang hal-hal yang dilarang dalam berusaha masih terasa asing bagi mereka.

Tugas Berat

Walhasil, tugas internalisasi nilai-nilai persaingan ada di pundak KPD. Dengan segala keterbatasan fasilitas, dana, sumber daya manusia dan luasnya ruang lingkup serta jangkauan yang harus dikelola, jelas KPD harus terus mendapat perhatian dan dukungan. Enam KPD yang berusaha menjangkau luasnya Indonesia yang terdiri dari 33 provinsi jelas bukan hal yang mudah. Selain masih minimnya infrastruktur daerah termasuk jalur penghubung membuat sosialisasi dan internalisasi menjadi sesuatu yang mahal dan melelahkan.

Namun kita percaya, para kepala kantor perwakilan mampu menjalankan visi, misi dan tujuan KPPU. Setidaknya tren laporan, pemberitaan di media massa dan wacana tentang persaingan usaha di kalangan akademisi dan penentu kebijakan terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan KPD di enam kota besar telah menunjukkan eksistensi dan mampu menancapkan kukunya di semua *stakeholder* daerah.

Para kepala kantor KPPU di daerah agaknya layak mendapat apresiasi karena telah menunjukkan kerja dan kinerjanya bagi kepentingan KPPU khususnya dan masyarakat pada umumnya. [redaksi]

KPD Surabaya

Melihat Kebutuhan Daerah dari Sisi Persaingan Usaha

Bicara persaingan taksi, bicara tentang Surabaya. Inilah isu yang paling banyak menyedot perhatian publik. Media massa bahkan seperti tidak jemu mengungkap Taksi Bandara yang terbukti melakukan monopoli.

Putusan tersebut merupakan perkara inisiatif yang berawal dari monitoring yang dilakukan KPPU, dimana pihak Angkasa Pura I (AP I) terbukti melanggar Pasal 19 huruf d dan Pasal 19 huruf a UU No. 5 Tahun 1999 dan Primkopal Surabaya terbukti melanggar Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999.

Majelis Komisi memerintahkan kedua lembaga tersebut untuk menetapkan tarif argometer dalam operasional taksi di Bandara Juanda Surabaya. Selain itu, KPPU juga memerintahkan AP I untuk memberikan kesempatan kepada

operator taksi yang telah memiliki Izin Operasi dari Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur untuk mendapatkan Izin Berusaha sebagai penyedia taksi di Lingkungan Bandara Internasional Juanda Surabaya. Apabila tidak menjalankan Putusan tersebut AP I dan Promkopal akan dikenakan denda sebesar 1 Miliar Rupiah.

Seperti yang telah diketahui, per tanggal 30 Maret 2011 Putusan KPPU tentang Taksi Bandara Juanda Surabaya telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung.

Kepala KPD Surabaya, Dendy

R. Sutrisno mengakui perkara diatas merupakan perkara di wilayah KPD Surabaya yang paling menyedot perhatian publik dan media. Menurutnya *stakeholders* daerah mengharapkan KPPU fokus perkara atau isu skala nasional yang implementasinya dapat dirasakan di daerah.

Secara tugas dan fungsi, KPD berperan sebagai halaman depan KPPU, dan tidak hanya menjadi fasilitas administratif saja. KPD menjadi garis depan KPPU dalam menginternalisasi nilai-nilai persaingan usaha. Karena secara demografi agak susah mengandalkan KPPU Pusat untuk menjangkau seluruh wilayah yang ada di Indonesia.

Surabaya bersama Medan dipilih untuk menjadi Kantor Perwakilan Daerah (KPD) yang pertama di Tahun 2004. Kota Surabaya sebagai ibukota Provinsi Jawa Timur merupakan kota 'terbesar' kedua di Indonesia setelah Jakarta, dengan jumlah penduduk metropolisnya yang mencapai 3 juta jiwa. Surabaya merupakan pusat bisnis, perdagangan, industri, dan pendidikan di kawasan timur Indonesia.

Realitas Kota Surabaya itulah yang menjadi salah satu pertimbangan didirikannya Kantor Perwakilan Daerah KPPU. Sejak awal didirikan, KPD Surabaya telah berganti empat kali tampuk



▲ Diskusi dengan stakeholder dalam rangka EKP Tarif Bongkar Muat dan Depo Peti Kemas.


Foto-foto: Dokumentasi KPPU



▲ Audiensi dengan Pemkab Jember.



▲ Audiensi dengan Pemkab Ponorogo.



▲ Forum Jurnalis KPD Surabaya, 23 April 2012.



▲ Sosialisasi Persaingan Usaha di Jember.

kepemimpinan. Ahmad Junaidi menjadi nahkoda awal selama kurang lebih 3 tahun (2004-2007). Mohammad Noor Rofieq sempat memegang kendali di tahun 2008. Sholihatun Kiptiyah menjabat di periode 2008-2010 sebelum akhirnya kepemimpinan KPD Surabaya dilanjutkan oleh Dendy R. Sutrisno hingga saat ini.

KPD Surabaya sendiri memiliki wilayah kerja yang mencakup 4 Provinsi yaitu Jawa Timur meliputi 38 Kabupaten/Kota, NTB meliputi 10 Kabupaten/Kota, NTT meliputi 20 Kabupaten/Kota, Bali meliputi 9 Kabupaten/Kota.

Kepala KPD Surabaya memandang *stakeholders* yang perlu dirangkul oleh KPPU terbagi menjadi 6 (enam) kelompok yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif (penegak hukum, kepolisian dan lembaga peradilan), pelaku usaha (yang bisa direpresentasikan dengan keberadaan KADIN di daerah), akademisi dan jurnalis. Pemetaan dari KPD Surabaya total *stakeholders*

yang meliputi 6 kelompok tersebut ada sekitar 462 *stakeholders*.

Sejak KPD Surabaya berdiri tahun 2004, di Jawa Timur masih ada 5 kabupaten/kota yang belum tersentuh secara institusional (Kota Probolinggo, Kota Blitar, Kota Mojokerto, Kota Pamekasan, dan Kota Situbondo). Untuk tahun 2012, target KPD Surabaya menyelesaikan koordinasi atau melakukan audiensi dengan seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur. Selain itu juga memulai koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota di luar Jawa Timur yaitu NTB, NTT, dan Bali.

Selain target audiensi dan koordinasi KPD Surabaya juga mengembangkan jaringan melalui database *stakeholders*. Dengan database tersebut KPD Surabaya dapat mengirim informasi tentang KPPU berupa *press release* ke kontak yang ada di database KPD Surabaya. Hal tersebut penting dilakukan agar *stakeholders* merasa dilibatkan dan diperhatikan oleh KPPU. Sehingga

tidak ada alasan bagi *stakeholders* untuk tidak tahu KPPU.

Pendekatan seperti itu merupakan salah satu cara untuk mengimbangi kelemahan finansial dan SDM KPD Surabaya dalam proses internilisasi nilai-nilai persaingan kepada seluruh *stakeholders*. KPD Surabaya membagi 6 kelompok *stakeholders* dan wilayah kabupaten/kota dengan tujuan agar pemetaan minimal secara kuantitatif bisa terukur. Sehingga di tahun-tahun yang akan datang bisa ditingkatkan secara kualitatif.

Sejak akhir 2010-2012 respon *stakeholders* khususnya pemerintah daerah terhadap internalisasi persaingan usaha cukup baik. Hanya saja tetap masih membutuhkan komunikasi yang lebih intens. Dan yang lebih penting dalam proses komunikasi tersebut adalah KPD Surabaya berusaha mendapatkan *feedback* berupa hal-hal apa saja yang dibutuhkan *stakeholders* terhadap KPPU. [yba]

KPD Medan

Memulai dari yang Sederhana

Ini Medan Bung! Kata-kata yang terkesan arogan ini sudah sangat akrab di telinga. Namun tidak sedikit yang kecele, karena Medan tidak seangkuh dalam kata-kata.



Foto-foto: Dokumentasi KPPU

▲ Kegiatan seminar persaingan usaha yang diselenggarakan oleh KPD Medan



◀ Salah satu sudut kota Medan, Sumatera Utara.

Kota ini menjadi simbol kota yang terbuka bagi semua etnis. Jauh sebelum Indonesia merdeka, Medan adalah tempat bertemunya semua etnis. Setidaknya, prasasti pluralitas dapat kita jumpai di samping hotel Swissbell.

Dari Medan KPD dirintis. Kepala KPD Medan pertama, Martoyo Miran S. menuturkan, “Medan menjadi perintis kantor perwakilan daerah yang menjadi dasar pembentukan 5 KPD lainnya.

Bukan perkara mudah membentuk KPD. Saya orang pertama yang ditugaskan sebagai pejabat sementara waktu itu.”

Sosok Martoyo memang lekat dengan perintisan sejumlah KPD termasuk Makassar dan Medan. Martoyo memiliki memori yang sangat kuat tentang proses pendirian KPD, termasuk KPPU sendiri. Tidak aneh, peran dan pemikirannya masih dibutuhkan meski sudah memasuki purna kerja.

Di Medan, Martoyo mengendalikan KPD Medan selama beberapa bulan, hingga terpilih kepala KPD yang definitif. “Di Medan pertama kali diadakan rapat komisi di luar Jakarta,” kenang Martoyo. Setelah resmi, Dedi Sani Ardy, menjadi pejabat pertama KPD Medan (2004-2006), kemudian Very Iskandar (2006-2010), Mulyawan Ranamenggala (2010-2011) dan dilanjutkan oleh Goprera Panggabean hingga saat ini.

Medan merupakan kota terbesar di Sumatera. Kota yang menjadi pintu gerbang menuju provinsi paling barat di wilayah Indonesia, Nangroe Aceh Darussalam. Selain itu, Medan menjadi jalur penghubung para turis asing maupun dalam negeri untuk berwisata menuju tempat wisata terbaik di Sumatera Utara. Danau Toba, Brastagi sampai sajian kuliner durian Ucok menjadi sasaran wisata yang cukup menyita perhatian siapapun yang berkunjung.

Sebagai pimpinan KPD Medan yang pertama, Dedy membuat program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Sebagai program jangka pendek, Dedy menjalin hubungan baik dengan institusi pemerintah secara efektif, termasuk media serta lembaga pendidikan. Untuk jangka menengah, Dedy mencoba menginisiasi beberapa kegiatan yang dilakukan KPPU di Jakarta, misalnya monitoring terhadap perilaku persaingan tidak sehat di Medan. Menurut Dedy, hal ini penting dilakukan karena saat itu



▲ Sosialisasi MoU dengan Polda Sumatera Utara.



▲ Kegiatan Seminar persaingan usaha yang diselenggarakan di kota Sabang, Nangro Aceh Darussalam

(foto kiri) Diskusi dengan Dinas Perhubungan Sumatera Utara.

(foto kanan) Diskusi dengan APINDO.



(foto kiri) Audiensi dengan BPK.

(foto kanan) Diskusi dengan GPEI dan GAFEKSI.



KPD belum memiliki anggaran tersendiri, semua terpusat di Jakarta. Sedangkan untuk jangka panjang, Dedy mencoba memposisikan KPD sebagai *partner* pemerintah dalam mensosialisasikan kebijakan-kebijakan persaingan.

Salah satu capaian terbaik pada masa kepemimpinan Dedy adalah ketika Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut mengundang Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas kebijakan persaingan di Medan. “KPD Medan itu menjadi KPD yang pertama kali diundang DPRD

untuk ikut RDP. Model sosialisasi ini akhirnya juga dilakukan teman-teman di KPD lainnya,” ujar Dedy.

Di era kepemimpinan Goprera Panggabean, semua aspek organisasi sudah terpenuhi. Mulai dari Kasubag sampai dengan staf, semua sudah terpenuhi. Komunikasi dengan media, lembaga pemerintah serta pelaku usaha telah terjalin dengan baik. Beberapa perkara yang masuk juga bukan perkara sepele. Terakhir, KPD Medan mencermati secara khusus penetapan kenaikan tarif angkutan oleh DPC Organda khusus pelabuhan Belawan. Selain

itu, saat ini KPD Medan juga sedang melakukan klarifikasi atas laporan dugaan pelanggaran pengadaan alat uji kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan kota Medan.

Pasang surut kepemimpinan KPD Medan adalah jejak-jejak yang ditinggalkan dan yang dipersembahkan pada waktu. Dengan gairah yang semakin mempesona Goprera dkk terus menebarkan benih-benih harapan di sepanjang perjalanannya. Tumbuh tidaknya harapan tersebut, tidak pernah membuat KPD Medan berhenti melangkah. [nsa]

KPD Makassar

Think Globally Act Locally

Makassar menjadi kota terbesar di kawasan timur Indonesia. Wajar jika semua fasilitas dari wisata, telekomunikasi, industri, jasa dan perdagangan ada di Makassar. Inilah beberapa pertimbangan mengapa KPPU membuka Kantor Perwakilannya di Makassar.



Foto-foto: Dokumentasi KPPU

▲ Salah satu sudut kota Makassar.

Coto Makassar, Sop Konro, Jalang Kote, Palu Butung, dan Palu Basa inilah yang mudah diingat saat menyebut Makassar. Inilah makanan khas yang diburu semua orang saat berkunjung ke Makassar. Selain dialognya yang khas, Makassar menjadi tempat yang menyenangkan untuk bisnis dan wisata. Kota yang sempat menyandang nama Ujungpandang ini, didaulat menjadi kota metropolitan ke-empat dan menjadi kota terbesar di kawasan timur Indonesia. Wajar jika semua fasilitas wisata, telekomunikasi, industri, jasa dan perdagangan ada di Makassar. Inilah beberapa pertimbangan mengapa KPPU membuka Kantor Perwakilannya di Makassar.

Resmi berdiri pada 12 Desember 2005, KPD Makassar dipimpin oleh Dendy Soetrisno (2005-2009).

Kemudian dipimpin oleh Abdul Hakim Pasaribu hingga saat ini. Berbeda dengan program awal berdirinya, di mana fokus KPD mengenalkan KPPU ke ranah bisnis di Makassar, program yang diusung Ketua KPD Abdul Hakim adalah mengangkat isu-isu persaingan di tingkat lokal. Sebagai salah satu KPD dengan jangkauan yang sangat luas, isu-isu persaingan terbilang tidak sedikit. Jika di periode awal membatasi alas dan menanam, di era Hakim memelihara dan memetikinya.

Luasnya wilayah memang salah satu hambatan, disamping keterbatasan anggaran dan sumber daya.

Namun mensosialisasikan agenda persaingan yang sehat tetap harus dilakukan. Medan yang ditempuh Hakim untuk menjalankan amanah pusat memang tidak mudah. Disamping harus melewati pulau, kebanyakan dilakukan melalui jalur darat. “jalur panjang dan berbatu sering kami lalui saat melakukan kunjungan kerja ke daerah,” papar Hakim. Melakukan audiensi ke sejumlah pimpinan daerah adalah strategi untuk mendapat dukungan pemerintah setempat. Harapannya melalui tatap muka dan sharing secara langsung dengan pemerintah dapat tercipta hubungan baik.

Langkah yang dilakukan KPD Makassar menuai hasil. Dalam rentang 7 tahun, pemahaman masyarakat terhadap hukum dan kebijakan persaingan mulai dirasakan. Setidaknya banyaknya masyarakat yang menyampaikan laporan, keluhan dan bahkan undangan kerjasama baik oleh asosiasi usaha, LSM, pemerintah dan civitas akademi. Dalam konteks KPD KPPU Makassar membangun dan memelihara hubungan dengan



▲ Kepala KPD Makassar, Abdul Hakim Pasaribu (tengah) bersama staf.



▲ Diskusi bersama terkait inefisiensi di Prov. Sulawesi Tengah.



▲ Seminar pengadaan barang dan jasa di kota Palopo.

stakeholder sama penting dan strategisnya untuk menanamkan nilai-nilai persaingan usaha yang sehat.

Di antara kasus yang cukup menonjol di Makassar adalah kasus Monopoli film, kartel perusahaan kargo jalur Surabaya-Makassar serta praktek monopoli dalam jasa pelayanan taksi di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Selain sejumlah laporan kegiatan tender yang sempat masuk ke perkara, KPD Makassar juga melakukan kajian atas kegiatan di industri pertanian. Salah satu saran pertimbangan yang sumber isunya berasal dari KPD Makassar adalah tentang rotan. [dy]



▲ Forum Diskusi Penerapan Regulated Agent.

KPD Batam

Kompleksitas Daerah Paling Strategis di Indonesia

Batam memang tidak seramai Jakarta. Namun industri dan aktivitas ekonominya meriah. Kota berpenduduk multietnis ini mulai dikembangkan sejak awal tahun 1970an. Awalnya dibangun sebagai basis logistik dan operasional untuk industri minyak dan gas bumi oleh Pertamina. Berdasarkan Kepres No. 41 tahun 1973, pembangunannya dipercayakan kepada lembaga pemerintah yang bernama Otorita Pengembangan Industri Pulau Batam atau lebih dikenal dengan Otorita Batam.



▲ Salah satu sudut kota Batam.

Foto-foto: Dokumentasi KPPU

Welcome to Batam

Batam berada pada posisi yang strategis. Berada di Provinsi Kepulauan Riau, Batam berbatasan dengan Singapura dan Malaysia, serta terletak di Selat Malaka yang merupakan jalur pelayaran sibuk di dunia. KPD Batam dipimpin oleh Zaki Zein Badrun (2006-2008), Ramli Simanjuntak (2008-2012) dan saat ini dipimpin oleh Andi Ida Zubaida Asaf. Wilayah tugas KPD Batam meliputi Batam, Riau, Bangka Belitung, dan Jambi. Dalam rangkaian pendirian KPD, Batam menjadi KPD kelima yang resmi berdiri.

Selain karena letak geografisnya yang strategis, ketersediaan bahan baku, tenaga kerja yang cukup, infrastruktur yang ada, dan pemberlakuan *Free Trade Zone* menjadikan Batam mempunyai nilai jual lebih sehingga mengundang

ribuan industri tumbuh disini. Pertumbuhan ekonomi Kota Batam yang lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional menjadikan wilayah ini andalan bagi pemacu pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun bagi Provinsi Kepulauan Riau.

Beragam sektor ekonomi meliputi sektor komunikasi, listrik, air dan gas, perbankan, industri dan alih kapal, perdagangan dan jasa merupakan nadi perekonomian kota Batam yang tidak hanya merupakan konsumsi nasional tetapi juga merupakan komoditi ekspor untuk negara lain. Kegiatan perekonomian di kota ini juga dalam rangka meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat. Namun sebagai daerah yang mengalami banyak perkembangan, tentunya Batam pun tidak luput dari kompleksitas tantangan dan masalah.

Segala kompleksitas dan tantangan yang dihadapi oleh daerah tentunya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah setempat. Khusus dalam aktivitas ekonomi dan segala bentuk distorsi yang timbul di dalamnya karena kebijakan dan praktek monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat, hal tersebut membutuhkan peran KPPU sebagai penegak UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun karena bentuk negara Indonesia sebagai negara Kepulauan dan letak Provinsi Riau yang jauh dari Kantor Pusat KPPU, menjadi kendala bagi KPPU dalam pemberian akses pelayanan kepada masyarakat.

Sikap anti kompetisi juga sering kali terjadi di daerah, baik terjadi secara alamiah (karena aktivitas ekonomi) ataupun terjadi karena adanya intervensi pemerintah melalui kebijakan yang dimilikinya. Kebijakan yang distortif akan membuat para pelaku usaha yang tidak mempunyai akses kepada pejabat pemerintahan terkadang sulit untuk dapat mengembangkan usahanya. Hal tersebut diharapkan mampu diindikasi, diminimalisir atau bahkan dihilangkan oleh KPD KPPU Batam.

Sejalan dengan konsep pembentukan kantor perwakilan di daerah lainnya yang didirikan dalam rangka meringankan tugas KPPU dalam menangani perkara dugaan pelanggaran terhadap UU No. 5/1999 di daerah dan memonitor perilaku dunia usaha di daerah agar jangan sampai melanggar ketentuan yang terdapat di dalam UU No.5/1999. Maka, secara resmi didirikanlah KPD KPPU di Batam pada 4 Desember 2006, berlokasi kantor di Gedung Graha Pena Batam, Lt. 3A, Jalan Raya Batam Center, Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Eksistensi KPD KPPU salah satunya ditandai dengan meningkatnya kephahaman masyarakat akan esensi dari hukum persaingan usaha yang sehat dan terjadinya suatu perubahan perilaku yang pro persaingan sehat. Hal itu merupakan *outcome* dari kinerja sistem sekretariat yang sinergis, dimana KPD Batam sebagai perpanjangan tangan Sekretariat KPPU Jakarta (Pusat), mempunyai fungsi menjalankan berbagai tugas mengenai Investigasi,



1. Sosialisasi KPD KPPU Batam di Kab. Kampar Provinsi Riau.
2. Hearing KPPU Pusat di Batam Provinsi Kepulauan Riau.
3. Foto bersama staf KPD Batam.

Penindakan, Merger, Kebijakan, Pengkajian, Hubungan Masyarakat dan Administrasi tanpa terlepas dari koordinasi dengan Sekretariat Pusat demi terwujudnya tujuan dari KPPU. [mms]

KPD Balikpapan

Wasit di Ladang Tambang

Tidak berlebihan bila Balikpapan disebut 'kota lautan minyak'. Disinilah ladang tambang yang sesungguhnya dan menjadi penyumbang devisa bagi pembangunan Kalimantan Timur. Inilah salah satu alasan didirikan KPD KPPU Balikpapan.



Foto-foto: Dokumentasi KPPU

▲ Kunjungan dari kantor Bappenas ke KPD Balikpapan.

Walaupun baru seumur jagung, KPD Balikpapan sudah kasus dan melakukan kajian baik berdasarkan laporan masyarakat maupun hasil dari inisiatif sendiri. Dengan cakupan monitoring tidak hanya kota Balikpapan, tapi seluruh pulau Kalimantan, kantor kecil ini telah berperan besar dalam mengawasi kegiatan pelaku usaha serta mengedukasi pelaku usaha di Kalimantan tentang solusi terbaik di era globalisasi ini yakni penerapan persepektif persaingan usaha.

KPD Balikpapan dipimpin oleh Heli Nurcahyo (2005-2008) dilanjutkan oleh Anang Triyono (2008-2012). Pada awal pembentukan banyak kendala yang

dihadapi diantaranya infrastruktur dan suprastruktur yang minim. Di awal berdirinya, KPD Balikpapan sudah menangani kasus terkait diskriminasi harga alat kesehatan oleh rekanan Pertamina yang sampai saat ini masih dalam tahap eksekusi. Kasus kedua terkait dugaan persaingan tidak sehat pada dinas pemadam kebakaran. Selain itu KPD Balikpapan menangani kasus dugaan persaingan tidak sehat di industri pupuk dan bibit di Kalimantan.

Di tahun 2011, KPD Balikpapan telah menangani 20 (dua puluh) kegiatan penegakan hukum persaingan usaha dan 3 (tiga) kegiatan terkait peran KPPU sebagai pemberi saran atas kebijakan. Perkara hasil inisiatif KPD Balikpapan diantaranya terkait kasus Tender Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota yang membutuhkan waktu cukup lama untuk pemeriksaan.

Tahun 2011 juga, KPD Balikpapan menerima laporan yang sempat menuai kontroversi dan menyedot perhatian orang banyak yaitu dugaan kartel semen di Balikpapan. Diduga terjadi pengaturan harga di kalangan distributor semen yang mengakibatkan melonjaknya harga semen di Balikpapan. Atas prosedur penanganan perkara di KPPU, KPD Balikpapan berupaya mengumpulkan bukti untuk selanjutnya dilakukan penyelidikan.

Layaknya di seluruh tempat di Tanah Air ini budaya kebersamaan



▲ Forum diskusi persaingan usaha yang diselenggarakan KPD Balikpapan di Palangkaraya.

yang telah mendarah daging menjadi salah satu alasan terjadinya kartel yang justru merugikan kelompok orang yang lebih besar. Hal tersebut juga terjadi di Balikpapan, seperti masih banyaknya persekongkolan tender dan praktek kartel yang sangat sulit terlacak karena sifatnya yang terselubung. Kasus kartel semen ini menjadi contoh kasus dari kecurangan para pelaku bisnis yang merugikan masyarakat banyak. Semen adalah material yang tidak memiliki substitusi sehingga konsumen dan masyarakat sudah pasti membeli dengan harga berapapun. Dampak dari kartel tersebut, masyarakatlah yang dirugikan karena harus menyiapkan *cost* yang lebih besar.

Dari setiap kasus yang masuk dan perkara yang ditangani diharapkan menjadi gambaran pentingnya 'wasit' dalam sebuah pertandingan bisnis di era yang semakin kompleks ini. Maka melalui pemahaman yang paripurna dan kesadaran di semua lapisan masyarakat mengenai pentingnya persaingan yang sehat mampu menjadi solusi terciptanya tujuan bersama yaitu kesejahteraan rakyat. [mks]



◀ KPD Balikpapan melakukan audiensi dengan Polresta Samarinda.



◀ Kunjungan Pemkot Tarakan ke KPD Medan.

KPD Manado

Mengefektifkan Kinerja KPPU di Wilayah Indonesia Timur



▲ Salah satu sudut kota Manado, Sulawesi Utara.

Keberadaan UU No.5/1999 diharapkan dapat mewujudkan iklim usaha yang kondusif, dimana tersedia kesempatan yang sama bagi setiap pelaku usaha (kecil, menengah dan besar) untuk dapat berpartisipasi dalam setiap kegiatan ekonomi, yang nantinya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pasar secara wajar.

Salah satu kunci eksistensi KPPU sebagai penegak UU No.5 Tahun 1999 adalah aksesibilitas publik terhadap pelayanan yang diberikan oleh KPPU. Dalam tingkat praktis aksesibilitas berarti kedekatan institusi penegak hukum dengan mereka yang ingin mendapatkan

Foto-foto: Dokumentasi KPPU



◀ (foto kiri) Audiensi dengan Kabiro Sulawesi Utara.

(foto kanan) Audiensi dengan media di Sulawesi Utara.



◀ (foto kiri) Audiensi dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tomohon.

(foto kanan) Penyampaian materi/penyuluhan tentang Tender (Pasal 22 UU No.5/1999 di Dinas PU Provinsi Papua Barat.



◀ Audiensi dengan Dinas Perindustrian & Perdagangan Papua Barat.

pelayanan dari penegak hukumnya.

Berkaitan dengan hal tersebut keberadaan Kantor Perwakilan Daerah (KPD) membantu KPPU untuk menegakkan hukum persaingan di daerah. Salah satu KPD yaitu KPD Manado yang merupakan kantor Perwakilan Daerah (KPD) KPPU yang keenam setelah sebelumnya KPPU mendirikan KPD Medan (tahun 2004), KPD Surabaya (tahun 2004), KPD Makassar (tahun 2006), KPD Balikpapan (tahun 2006), dan KPD Batam (tahun 2006).

KPD Manado didirikan pada tanggal 15 Juli 2010 dengan wilayah kerja di lima Provinsi yaitu; Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Adapun pertimbangan dari pendirian KPD Manado salah satunya adalah untuk

mendukung efektifitas kinerja KPD Makassar yang memiliki wilayah kerja yang sangat luas.

Dalam menjalankan tugasnya, KPD Manado menyadari bahwa perilaku para pelaku usaha di daerah dalam konteks *issue* persaingan usaha, tidak jauh berbeda dengan perilaku para pelaku usaha di pusat (Jakarta). Sehingga secara umum, sebenarnya perilaku pelaku usaha di daerah merupakan cerminan dari perilaku para pelaku usaha yang ada di pusat, atau sebaliknya. Kalaupun ada bedanya, perbedaan itu hanya pada tingkat kualitas yang terkait dengan teknik usaha dan nilai kapitalisasi dari usahanya.

Namun demikian, memang ada beberapa perilaku anti-persaingan usaha yang dominan terjadi seperti praktek usaha yang

kolusif (persekongkolan), misalnya yang terkait dengan pelaksanaan tender yang melibatkan pemerintah daerah dan praktek usaha yang bersifat eksklusif yang termasuk di dalamnya praktek monopoli dan oligopoli serta kartel, dan itupun lebih sering melibatkan pemerintah daerah dalam memberikan kekuatan legalitasnya.

Berkaitan dengan hal tersebut KPD Manado telah melakukan beberapa kegiatan Evaluasi Kebijakan Pemerintah (EKP) dan Kajian yakni; EKP terkait Cengkik di Sulawesi Utara (2011), Kajian Industri Perikanan Tangkap di wilayah kerja KPD Manado (2011), Kajian Distribusi Gula Rafinasi di wilayah kerja KPD Manado (2012), Evaluasi Kebijakan Pemerintah (EKP) terkait Rumput Laut (2012), Monitoring Distribusi dan Harga Semen di wilayah Kerja Manado (2012).

KPD Manado dipimpin oleh Setiabudi Yulianto (2010-2011) dan Ramli Simanjuntak (Periode Tahun 2012 sampai sekarang ini). KPPU KPD Manado saat ini menempati gedung baru di Jalan Babe Palar No. 69 A Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Wenea, Manado, Sulawesi Utara 95117. [ds]

Benny Pasaribu
Komisioner KPPU

Lembaga KPPU Harus Kuat, Baik Pusat Maupun Daerah

“Kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama KPPU. Kesejahteraan itu berfokus pada dua hal. Pertama, banyaknya pilihan bagi konsumen untuk membeli karena semua orang bebas untuk berusaha. Kedua, pelaku usaha bersaing dengan cara sehat melalui harga (price) dan layanan (services). Jadi, sejauh kebijakan negara belum mengarah pada dua hal ini maka kesejahteraan akan sulit dicapai,” kata Komisioner KPPU Benny Pasaribu, PhD.

Dalam konteks kesejahteraan melalui persaingan itu, Benny tidak pernah lelah untuk meminta agar kelembagaan KPPU diperkuat. Sebab, sebagai lembaga yang lahir atas kehendak rakyat dan konstitusi, KPPU memiliki misi suci (*mission sacre*) bagaimana konsumen menikmati harga, produk, dan layanan yang terjangkau.

“Secara institusi, hanya KPPU yang secara khusus memiliki otoritas mengawasi bagaimana kegiatan

usaha berjalan. Ini kan eranya dunia usaha, jadi dunia usahalah yang akan banyak mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat,” papar mantan Ketua KPPU tahun 2009.

Pentingnya memperkuat kelembagaan KPPU memang menjadi syarat mutlak agar dunia usaha di tanah air berkembang secara dinamis. Memperkuat kelembagaan KPPU juga akan memberikan dampak yang sangat besar bagi usaha pemerintah melindungi kepentingan nasionalnya (*national interest*).

Selain memberikan ruang semua orang berusaha, pemerintah juga punya wewenang untuk melindungi industri yang belum sepenuhnya siap untuk bersaing.

Memperkuat kelembagaan KPPU bisa dilakukan dengan beberapa cara. *Pertama*, kejelasan status KPPU. Status sebagai lembaga yang bekerja atas perintah negara.

Kedua, memperjelas status komisioner yang seharusnya sebagai pejabat negara. Mengapa karena mereka diangkat atas dasar undang-undang dan melalui proses

yang sangat ketat. Komisioner KPPU juga memiliki tanggungjawab pada negara. “Salah satu contohnya KPPU harus melaporkan semua kegiatan yang dilakukannya kepada presiden,” tambah Benny.

Dengan posisi KPPU seperti ini, seharusnya usaha memperkuat kelembagaan KPPU bukan hanya dilakukan oleh KPPU sendiri melainkan juga upaya dan dukungan dari lembaga-lembaga negara lain. “Saya sangat yakin, kalau kelembagaan KPPU kuat, kesejahteraan rakyat akan semakin baik,” jelasnya mengakhiri.

Setelah memperkuat kelembagaan, KPPU akan dapat mengembangkan perangkatnya di daerah melalui peran Kantor Perwakilan Daerah (KPD). Khusus untuk KPD, kita harus lebih teliti karena banyak sekali persoalan di daerah yang belum disentuh. Kinerja KPD harus dimaksimalkan. KPD hendaknya didukung oleh kelengkapan organisasi yang memadai yaitu struktur seperti di KPPU pusat dalam model kecil seperti ada bagian penindakan, pencegahan administrasi, humas, dan lainnya.

Pada 2010, KPPU secara resmi membuka Kantor Perwakilan Daerah (KPD) di Manado. Sehingga terhitung sudah 6 (enam) kantor perwakilan yang tersebar di kota-kota yang memiliki industri strategis. “Saat ini memang yang sudah berjalan baik baru 5 (lima) KPD (Medan, Batam, Surabaya, Balikpapan, dan Makassar), tetapi saya harap KPD Manado segera dimaksimalkan kinerjanya,” tuturnya. [redaksi]



Prof. R.A. Retno Murni, SH., MH., Ph.D.
Guru Besar Fakultas Hukum
Universitas Udayana, Denpasar

Pelaku Usaha Lokal Perlu Dilindungi dan Mengerti Hukum Persaingan

Keberadaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di daerah sangat penting untuk melindungi pelaku usaha di daerah dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang bertitik tolak dari persaingan secara sehat.

Pelaku usaha di daerah khususnya di Provinsi Bali cukup bersaing secara ketat seperti pengrajin emas, perak, dan kain tenun khas Bali. “Persaingan mereka di barang impor dari bahan baku antar mereka menjadi sangat ketat untuk itulah pemerintah seyogyanya lebih memberi perhatian terhadap pelaku usaha kecil,” kata Prof. R.A. Retno Murni, Guru Besar Fakultas Hukum (FH) Universitas Udayana, Denpasar.

Retno Murni kepada *Majalah Kompetisi* mengatakan, kalau pemerintah tidak segera melindungi dan memperhatikan para pelaku usaha kecil dari serbuan barang impor, tidak tertutup kemungkinan mereka yang menjadi pengrajin atau produsen akan beralih menjadi pedagang.

“Sekarang sudah banyak yang sudah beralih fungsi menjadi pedagang. Barang-barang impor dari luar Bali cuma ditempel merk Bali lalu dijual, inilah keadaannya sekarang,” jelas Retno yang senantiasa aktif menjadi narasumber dalam kegiatan diskusi dan seminar bersama KPPU.

Menurut penelitian yang dilakukannya, Retno Murni menemukan banyak produsen yang sudah beralih menjadi penjual. Ini karena harga produk yang mereka

jual kalah dengan barang-barang impor, seperti China.

Retno mengungkapkan, untuk melindungi pelaku usaha kecil dari derasnya produk-produk impor, pemerintah harus membuat regulasi yang jelas dan melindungi pelaku usaha lokal, bisa dalam bentuk penerbitan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur dan melindungi pelaku usaha terhadap persaingan secara yang sehat dan fair.

Faktor pertumbuhan ekonomi dan kewenangan daerah dalam mengelola keuangannya sendiri menjadi alasan mengapa kemudian pemerintah daerah harus merumuskan suatu regulasi yang melindungi pelaku usaha kecil. Misalnya bagaimana pemerintah membuat kebijaksanaan dan peraturan yang menempatkan lokasi pasar dan distribusi penjualannya tidak mematikan pelaku usaha kecil.

Masalahnya, sosialisasi tentang peraturan persaingan usaha secara sehat yang terkandung dalam UU No. 5 Tahun 1999 belum terlaksana dengan baik kepada pelaku usaha di daerah. “Banyak pelaku usaha yang belum mengetahui dan memahami peraturan tersebut, ditambah lagi akses untuk mendapat peraturan tersebut terhalang oleh birokrasi di daerah,” katanya.

Tak hanya pelaku usaha, mahasiswa juga susah mengaksesnya. “Mahasiswa kami saat melakukan penelitian, sampai penelitian selesai juga belum mendapat peraturan yang dimaksud dari pemerintah daerah setempat. Ini disebabkan lambannya sistem birokrasi di daerah,” kata Retno Murni.

Retno mengungkapkan, pemerintah atau KPPU bisa bekerjasama dengan NGO atau universitas untuk melakukan sosialisasi atau desiminasi mengenai UU Persaingan Usaha sehat supaya mereka memahami apa itu persaingan sehat? Apa yang dimaksud melanggar persaingan sehat? Apa itu kartel? Apakah yang dimaksud yang dikecualikan dan sebagainya.

Dengan sosialisasi dan desiminasi UU Persaingan Usaha kepada pelaku usaha diharapkan tidak lagi muncul pemahaman dan konotasi negatif. “Melalui sosialisasi pelaku usaha diharapkan bisa memahami bahwa persaingan sehat itu bagus karena dapat memacu kompetisi, dan jangan sampai setiap pelaku usaha mendengar persaingan konotasinya malah negatif,” jelasnya.

Menurut Retno kehadiran KPPU sangat penting dalam mengawal pelaksanaan hukum persaingan usaha di Indonesia. Dengan persaingan usaha yang sehat, diyakini akan menumbuhkan perekonomian secara sehat pula. [redaksi]

Yana Mulyana

Sekretaris Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (ASPERINDO) Riau

KPPU Memberi Manfaat Bagi Pelaku Usaha di Daerah

Kehadiran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di daerah banyak memberi manfaat bagi pelaku usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan iklim persaingan usaha sehat, dan memberi kesempatan kepada pelaku usaha dalam mengembangkan usaha di daerah.

Seperi persaingan usaha dalam operasi taksi di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru yang sebelumnya dimonopoli oleh salah satu perusahaan taksi sehingga perusahaan taksi yang lain tidak boleh beroperasi. Ketika KPPU melakukan kunjungan ke sana memperkarakan praktik monopoli tersebut, alhasil kemudian perkara itu dimenangkan maka perusahaan taksi-taksi yang lain boleh beroperasi.

Hal itu disampaikan Yana Mulyana (Sekretaris Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia, Riau) ketika wawancara *Majalah Kompetisi*. Tetapi Yana pun mengakui pelaku usaha di daerah juga banyak menghadapi kendala terutama dengan produk regulasi di daerah maupun pusat yang menghambat pelaku usaha.

Ketika diberlakukannya *Regulasi Agent (RA)* di bandara Soekarno Hatta misalnya. Yana menilai kebijakan tersebut cukup merugikan pelaku usaha cargo. Dengan diterapkan regulasi tersebut proses perijinan semakin panjang dan biaya pun semakin meningkat.

Yana merasakan peran KPPU begitu terasa ketika KPPU menampung aspirasi pelaku usaha dan melanjutkan menjadi proses yang diperkarakan. “Kemudian KPPU menanyakan keberatan pelaku usaha Cargo terhadap penerapan RA”, katanya.

Yana mengakui dengan diberlakukannya RA itu dirasa sangat membebani pelaku usaha terutama cargo dan jasa pengiriman

barang. “Dengan berlakunya RA berpengaruh pada ekonomi biaya tinggi, barang yang mestinya melalui satu meja sekarang melalui RA malah memakan waktu lebih lambat dari sebelumnya, bahkan biaya yang harus dikeluarkan lebih banyak dari sebelumnya”, ujarnya.

Iklim persaingan usaha ketika ditangani KPPU menurut Yana sudah semakin bagus. Pelaku usaha menemukan tempat pengaduan yang tepat ketika menghadapi hambatan dalam persaingan usaha, “kedepan, pelaku usaha dapat melibatkan KPPU di daerah ketika menghadapi permasalahan terkait persaingan usaha atau hambatan yang dihadapi manakala tidak merasa puas dalam menyelesaikan permasalahan,” jelasnya.

Pelaku usaha di daerah seringkali menghadapi kendala regulasi yang dibuat oleh Pemerintah daerah (Perda) dan legislatif yang menghambat dunia usaha. Perda yang dimaksud tentang peraturan biaya bongkar dan muat yang tidak secara jelas mencantumkan biaya yang dikenakan. “Dengan tidak ditentukannya secara detail biaya di dalam Perda tersebut, seringkali disalahgunakan dan dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mencari keuntungan,” ujarnya.

Kejadian di Pekanbaru misalnya, serikat buruh menentukan harga bongkar dan muat untuk jenis diesel dipatok harga Rp 1 juta, padahal di ketentuan tidak ada angka sebesar itu. “Berbeda dengan di Jakarta atau Bekasi, buruh di Pekanbaru



istimeva

berkelirisan di jalan memberikan jasa bongkar dan muat barang. Kalau di Jakarta atau Bekasi buruh cenderung berada di pabrik”, jelas Yana.

Yana juga menyayangkan setiap perumusan rancangan UU tidak pernah melibatkan pelaku usaha secara aktif. “Kedepan, harus ada formulasi yang baik dalam kaitan hubungan antara legislatif, eksekutif dan pelaku usaha dalam menyelesaikan persoalan dunia usaha,” jelasnya.

Yana pun menyayangkan sikap acuh pemerintah dalam melindungi pelaku usaha, bayangkan saja pungutan tidak resmi yang dilakukan oleh pihak tertentu di lapangan jelas merugikan dunia usaha. “Dalam hal ini pemerintah sepertinya tutup mata, untuk itulah kita membutuhkan kepastian hukum bagi pengusaha lokal yang perlu diakomodir dalam UU, inilah yang akan kami bicarakan dalam arena Muswil Asperindo,” jelas Yana.

UU No 38 Tahun 2009 memberi angin segar bagi pengusaha cargo. Jika dahulu pemerintah hanya mengakui PT Pos satu-satunya yang berhak menjalankan usaha jasa pengiriman, maka dengan UU baru tersebut kini tidak lagi. Persaingan usaha di bidang jasa pengiriman semakin menarik, meskipun kita sedang menunggu PPnya yang belum keluar. “Ini regulasi yang cukup baik yang dibuat oleh pemerintah sehingga pihak swasta mendapat kesempatan untuk melakukan kerjasama dengan BUMN atau pemerintah” jelas Yana. [redaksi]

Persaingan versus Kebijakan?

A. Junaidi

Sebagai penulis mengambil judul di atas untuk menggambarkan sedikit pemahaman yang seringkali mendikotomi keduanya. Seakan-akan, jika persaingan usaha ada maka kebijakan tidak diperlukan lagi demikian pula sebaliknya. Padahal sebenarnya persaingan dan kebijakan bersifat komplementer yang saling melengkapi dimana persaingan mendorong kebijakan dan kebijakan memberi ruang bagi bekerjanya persaingan.

UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan) membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melalui atribusi beberapa tugas pengawasan (vide pasal 35). Salah satu tugas dimaksud adalah melakukan penegakan hukum dan penyampaian saran kebijakan kepada Pemerintah. Jika penegakan hukum berupa penanganan perkara oleh KPPU, maka pelaksanaan saran dilakukan oleh



Gatot M. Sutejo

Seakan-akan, jika persaingan usaha ada maka kebijakan tidak diperlukan lagi demikian pula sebaliknya. Padahal sebenarnya persaingan dan kebijakan bersifat komplementer yang saling melengkapi dimana persaingan mendorong kebijakan dan kebijakan memberi ruang bagi bekerjanya persaingan.

Pemerintah. Meskipun demikian, karena UU Persaingan menentukan bahwa KPPU dibentuk untuk mengawasi pelaksanaannya (vide pasal 30) maka KPPU sebenarnya bertugas pula mengawasi penegakan dan implementasi kebijakan persaingan. Dan, karena dasar pengawasan kedua hal ini berdasarkan UU Persaingan maka hukum formal dan substansi kedua hal ini harus pula berdasarkan UU Persaingan.

Pengaturan atau Peraturan?

Sebagaimana dimaklumi, UU Persaingan mengatur secara lengkap hukum formal dan substansi penegakan hukum yang harus dijalankan oleh KPPU namun tidak secara tegas mengatur hukum formal dan hukum substansi penyampaian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah. Hukum formal untuk penegakan hukum diatur dalam pasal 36-48 sementara hukum substansi meliputi pasal-pasal dalam bab III dan bab IV yang mengatur tentang Perjanjian dan Kegiatan yang dilarang dan bab V mengenai penyalahgunaan posisi

dominan. Rumusan pasal-pasal substansi UU Persaingan ini bersifat larangan atau pro habetur yang mengandung arti: “jika tidak dilarang berarti boleh”. Maksudnya, UU Persaingan membenarkan apapun bentuk aksi korporasi pelaku usaha sepanjang tidak dilarang UU.

Tidak diaturnya hukum formal dan substansi kebijakan persaingan tidak berarti bahwa tidak ada dasar hukum mengenai konstruksi kebijakan persaingan

(*competition policy framework*) yang dapat disarankan KPPU kepada Pemerintah. Dengan panafsiran sistematis dapat diketahui bahwa sebenarnya hukum substansi kebijakan persaingan telah diatur dalam UU Persaingan. Hal ini dapat dilihat dari konstruksi UU Persaingan yang mengatur istilah (hukum) pengaturan pada Bab II tentang Asas dan Tujuan yang notabene merupakan Bab payung bagi pasal-pasal substansi berikutnya. Pasal 3 Bab II UU Persaingan merumuskan bahwa tujuan pembentukan UU adalah (a) menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; (b) mewujudkan kepentingan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil; (c) mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; (d) meningkatkan efisiensi usaha.

Format kebijakan yang berupa pengaturan ini, secara tehnik, tidak berbeda dengan definisi *Competition policy* yang disusun Asean Regional Guidelines on Competition Policy (AEGC 2010): “*Competition policy can be broadly defined as a governmental policy that promotes or maintains the level of competition in markets, and includes governmental measures that directly affect the behaviour of enterprises and the structure of industry and markets. Competition policy basically covers two elements: first, a set of policies that promote competition in local and national... the second, known as competition law, comprises legislation, judicial decisions and regulations specifically aimed at preventing anti-competitive business practices, abuse of market power and anti-competitive mergers*”.

Set of policies adalah rangkaian tindakan administratif (kebijakan) Pemerintah dalam bentuk peraturan (*regeling*) dan atau keputusan/KTUN (*beschikking*), sementara *competition law* dalam konteks Indonesia adalah tindakan implementasi hukum formal dan substansi hukum persaingan usaha oleh lembaga penegak hukum yang dalam hal ini KPPU dan Pengadilan serta Kepolisian dalam sistem penegakan hukum persaingan terintegrasi (*Integrated competition justice system*). Jadi kebijakan persaingan (*competition policy*) sebenarnya adalah pengaturan sebagaimana disebut pasal 3 huruf b UU Persaingan yang meliputi penegakan hukum dan kebijakan Pemerintah baik yang berbentuk peraturan atau Keputusan.


Komplementer

Penempatan “pengaturan” pada bab Asas dan Tujuan UU Persaingan menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah terkait dengan persaingan dan penegakan hukum harus selalu menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha

besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil sebagaimana diatur pasal 3 huruf b UU Persaingan ini. Selain itu, kedua pengaturan persaingan ini, konsisten dengan rumusan *pro habetur* UU Persaingan, tidak boleh memfasilitasi atau bahkan menyebabkan perjanjian dan kegiatan yang dilarang serta penyalahgunaan posisi dominan.

Dengan konstruksi ini dapatlah dipahami bahwa karena dasar hukum pengaturannya sama, tidak tepat jika ada pendapat yang menyebutkan bahwa UU Persaingan adalah UU “milik” KPPU saja sehingga pemerintah sebagai regulator tidak perlu mempertimbangkan prinsip dan hukum substansi dari UU ini. Lebih jauh, tidak benar pula bila masih ada yang beranggapan bahwa kebijakan pemerintah dan penegakan hukum persaingan adalah bersifat saling menggantikan, seakan-akan kalau sudah ada peraturan sektoral, hukum persaingan tidak diperlukan lagi. Sedemikian juga, jika di satu pasar telah ada persaingan maka tidak diperlukan kebijakan Pemerintah lagi.

Dalam konteks inilah kita memahami eksistensi kebijakan atas pengaturan harga oleh Pemerintah, dan penyediaan sektor usaha untuk usaha kecil serta perlunya lembaga penyangga komoditas tertentu dalam persaingan yang dikehendaki UU Persaingan. Jadi jika KPPU mendorong perlunya badan penyangga harga komoditas tertentu sebagai contoh, hal ini tidak berarti KPPU “mengkhianati” tugasnya mengawasi persaingan karena mendorong *accessibility* dan kesempatan usaha (dalam bentuk tersedianya harga komoditas yang terjangkau) bagi pelaku usaha kecil atau menengah yang pada dasarnya juga merupakan tugas yang tidak kalah penting dari komisi negara ini. ■



A. Junaidi, SH., MH., LL.M., M.Kn.
Kepala Biro Humas & Hukum
KPPU - RI

Dokumentasi KPPU

Kembali, Mahkamah Agung menguatkan Putusan KPPU

Putusan KPPU yang dikuatkan Pengadilan Negeri Tangerang No.01/KPPU/2010/PN terkait Tender Jasa *Cleaning Service* senilai Rp 10.643.676.000 selanjutnya dikuatkan oleh MA (Mahkamah Agung). Hal tersebut dinyatakan melalui *website* resmi Mahkamah Agung (9/3) yang menolak permohonan kasasi atas putusan yang menyatakan bahwa terlapor secara sah melanggar UU No.5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.


Putusan KPPU No. 16/KPPU-L/2009 tentang Pelelangan Pekerjaan Jasa Kebersihan (*Cleaning Service*) di Terminal 1 A, 1 B dan 1 C Bandara Soekarno Hatta Tahun 2008 tersebut, diputuskan pada tanggal 5 Maret 2010 dengan diktum yaitu;

1. Menyatakan Terlapor I, PT Spectra Jasindo dan Terlapor II, Panitia Pelelangan Pekerjaan Jasa Kebersihan (*Cleaning Service*) di Terminal 1 A, 1 B dan 1 C Bandara Soekarno Hatta Tahun 2008, serta Terlapor III, PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Utama Soekarno Hatta terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Menghukum Terlapor I, PT Spectra Jasindo, tidak boleh mengikuti tender di PT. Angkasa Pura II (Persero) selama 1 (satu) tahun.

3. Memerintahkan kepada PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Utama Soekarno Hatta agar melaksanakan tender pekerjaan jasa kebersihan (*cleaning service*) di Terminal 1 A dan Terminal 1 B untuk pekerjaan Tahun 2010.

Ketua Majelis Komisi yang dipimpin oleh Erwin Syahril, dan sebagai Anggota Majelis Komisi, yaitu M. Nawir Messi dan Yoyo Arifardhani menyatakan bahwa Terlapor yang terdiri dari PT. Spectra Jasindo, PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Utama Soekarno Hatta, Panitia Pelelangan Pekerjaan Jasa Kebersihan (*Cleaning Service*) di Terminal 1 A, 1 B dan 1 C Bandara Soekarno Hatta terbukti melakukan persekongkolan tender secara vertikal dengan melakukan tindakan *post bidding*.

Penguatan ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah putusan KPPU yang dikuatkan oleh MA dan Pengadilan Negeri. Hingga putusan Kasasi ini, berarti 76% atau 45 dari 59 putusan KPPU yang diajukan kasasi dikuatkan oleh MA sementara untuk tingkat PN (Pengadilan Negeri), 55% atau 47 dari 85 putusan KPPU yang diajukan Upaya Keberatan dikuatkan oleh PN. Penguatan Putusan tersebut secara substansi membuktikan bahwa MA setuju dengan *due process of law* dalam proses pemeriksaan dan penerapan pasal 22 yang telah dilakukan KPPU.



prtwp.wordpress.com

Pembacaan Putusan Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Lombok Utara


KPPU mengeluarkan Putusan terkait Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat. Putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis (01/03) di Gedung KPPU

Jl. Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta.

Dalam Putusan tersebut para terlapor yaitu Panitia Pengadaan Barang/Jasa, PT Surya Karya Sari, PT Cipta Sinar Utama, PT Idee Murni Pratama, dan PT Aneka Jasa Pembangunan terbukti melanggar UU No. 5 Tahun 1999 tentang

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Para terlapor terbukti melakukan persekongkolan secara vertikal dan horizontal serta adanya pengabaian hubungan afiliasi atau kelompok usaha sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

Sebagai Ketua Majelis Komisi yaitu Dr. A.M. Tri Anggraini, S.H., M.H., sementara Anggota Majelis Komisi terdiri dari Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E., M.M. dan Didik Akhmadi, A.k., M.Comm. Komisi memutuskan untuk menghukum para terlapor dan dikenakan denda. ■



Dokumentasi KPPU

Pembacaan Putusan dalam Lelang Jasa Pelayanan Teknik PT. PLN APJ Jember

KPPU mengeluarkan Putusan terkait Lelang Jasa Pelayanan Teknik Pola 3 Tahun 2011-2012 Zona I (UPJ Jember Kota, UPJ Kalisat, UPJ Ambulu) Zona II (UPJ Tanggul, UPJ Kencong, Rambipuji), Zona III (UPJ Lumajang, UPJ Klakah, UPJ Tempeh) Di PT. PLN (Persero) APJ Jember Tahun Anggaran 2010. Putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis (01/03) di Kantor Perwakilan Daerah KPPU Surabaya.

Para terlapor yang terdiri dari PT. Cita Yasa Perdana, PT. Prima Persada Nusantara, PT. Bintang Kadiri, PT. Credo Indoelektra, dan Panitia Pemborongan Pekerjaan Perluasan Pemeliharaan Jaringan Distribusi Dan GTT PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu terbukti melakukan persaingan semu dengan munculnya kesamaan harga dan penulisan, serta adanya persekongkolan secara vertikal dan horizontal diantara para terlapor.

Ketua Majelis Komisi yaitu Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S., serta Anggota Majelis Komisi, Prof. Dr. Ir. Tresna P.



Dokumentasi KPPU

Soemardi, S.E., M.S. dan Erwin Syahril, S.H memutuskan menghukum para terlapor dan dikenakan denda yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha. ■

BERITA MERGER

KPPU Mengeluarkan Pendapat Mengenai Pengambilalihan Thainox oleh POSCO

KPPU mengeluarkan pendapat mengenai kegiatan akuisisi Thainox Stainless Public Company Limited INC. oleh POSCO. Dinyatakan bahwa tidak terdapat dugaan adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham tersebut. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Thainox kepada President, The Stock Exchange of Thailand tanggal 22 September 2011 menyatakan bahwa pada tanggal 20 September 2011 POSCO telah menyelesaikan pembelian saham dan berlaku efektif yuridis pada tanggal tersebut.

Berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan Komisi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010, setelah dilakukannya pengambilalihan saham Thainox oleh POSCO, maka Komisi menilai tidak terdapat dugaan adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham tersebut. ■

Pengambilalihan Saham Perusahaan PT Margabumi Adhikaraya oleh PT Jasamarga (Persero)



JASAMARGA
Indonesia Highway Corp.

KPPU mengeluarkan pendapat atas kegiatan akuisisi PT Margabumi Adhikaraya oleh PT Jasamarga (Persero). Komisi berpendapat bahwa tidak terdapat dugaan praktik monopoli dan atau

persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan dari pengambilalihan saham tersebut.

Pada tanggal 9 Januari 2012, dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut Komisi melakukan Penilaian dengan mengeluarkan Surat Penetapan Nomor 01/KPPU/Pen/II/2012.

Pendapat Komisi selengkapnya dapat dilihat melalui <http://www.kppu.go.id/id/wp-content/uploads/2012/03/Jasa-Marga-Versi-Publik.pdf>. ■

KPPU Mengeluarkan Pendapat Mengenai Pengambilalihan PT Duta Sejahtera oleh PT Buah Turangga Agung

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengeluarkan pendapat mengenai pengambilalihan saham perusahaan PT Duta Sejahtera oleh PT Buah Turangga Agung yang dirilis pada tanggal 9 April 2012. PT Buah Turangga Agung merupakan anak perusahaan PT United Tractors yang bergerak dalam bidang pertambangan serta menjalankan usaha di bidang industri perdagangan bahan galian batubara, maka untuk melaksanakan dan mengembangkan kegiatan usahanya PT Buah Turangga Agung melakukan pengambilalihan saham Perusahaan-perusahaan yang memiliki izin pertambangan.



Berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 13 Tahun 2010

tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, setelah dilakukannya pengambilalihan saham PT Duta Sejahtera oleh PT Buah Turangga Agung, maka KPPU menilai tidak terdapat dugaan adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham tersebut dengan salah satu pertimbangan yakni penguasaan cadangan batubara yang dimiliki oleh PT Duta Sejahtera kecil dan tidak berpengaruh terhadap persaingan usaha di pasar eksplorasi bahan galian batubara.

KPPU berkesimpulan bahwa tidak ada dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan pengambilalihan saham PT Duta Sejahtera oleh PT Buah Turangga Agung. ■

INTERNASIONAL

Partisipasi KPPU dalam AANZFTA-AEGC Capacity Building Workshop, Chiang Mai, Thailand

ASEAN Secretariat bersama dengan *ASEAN Experts Group on Competition* (AEGC) dan difasilitasi oleh *Office of Trade Competition Commission of Thailand* telah menyelenggarakan 1st AANZFTA-AEGC Workshop dengan tema “*Australia’s and New Zealand’s Experiences in Implementing Competition Policy and Law through Enforcement, Advocacy Programmes and Institutional Development of Competition Authority*” pada tanggal 1-2 Februari 2012 di Chiang Mai, Thailand.

Workshop dibuka oleh Vatchari Vimooktayon, (Director-General of Department of Internal Trade, Ministry of Commerce and Secretary-General of Office of Thai Trade Competition Commission Thailand). Selanjutnya,

sambutan disampaikan oleh Head of Competition Consumer Protection and IPR Division, ASEAN Secretariat, Thitapha Wattanapruttipaisan dan Dorothea C. Lazaro (Program Coordinator, AANZFTA Support Unit).

Kegiatan tersebut merupakan kesempatan bagi negara-negara anggota ASEAN untuk mendapatkan pengetahuan tentang penegakan hukum persaingan usaha dan advokasi. Tujuan KPPU berpartisipasi dalam kegiatan tersebut adalah untuk berbagi pengalaman dan mengembangkan jaringan kerjasama dengan lembaga internasional sebagai upaya penguatan posisi dan kontribusi KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha di Indonesia dan forum tingkat internasional.

Pembicara utama *workshop* ini

adalah dari Australia, Nicholas Heys (Director, Compliance Strategies Branch, Australia Competition and Consumer Commission [ACCC]), serta Fazleen Ismail perwakilan dari New Zealand (Manager, Advocacy and Development, Competition Branch, New Zealand Commerce Commission [NZCC]). Kedua pembicara utama tersebut memaparkan mengenai penegakan hukum persaingan usaha dan pelaksanaan advokasi di negaranya masing-masing, dimana lembaga penegakan hukum persaingan sudah ada terlebih dahulu dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Selain Australia dan New Zealand, peserta lain yang juga berperan sebagai pembicara adalah perwakilan dari Singapura, Indonesia, Vietnam, dan Malaysia. ■

US FTC Workshop on Investigational & Analytic Skill for Assessing Market Power and Competitive Effects



Dokumentasi KPPU

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan *the United States Federal Trade Commission* (US FTC) telah menyelenggarakan *Workshop on Investigational & Analytic Skill for*

Assessing Market Power and Competitive Effects pada tanggal 12-14 Maret 2012 di Hotel Borobudur Jakarta. Kegiatan yang diselenggarakan oleh KPPU dengan kontribusi dari US FTC dan *the United States Agency for International Development* (USAids)

tersebut difasilitasi oleh dua *experts* dari US FTC, yaitu Mr. Norman Armstrong, Jr (Deputy Director of the Bureau of Competition), dan Mr. Matthew Reily (Assistant Director of the Bureau of Competition). Workshop

diikuti oleh 30 peserta dari KPPU dan dua peserta dari *Malaysian Competition Commission* (MyCC) yaitu Mr. Shagivarnam G. Ratnam dan Ms. Dhaniah binti Ahmad.

Substansi dari materi yang disampaikan pada *workshop* tersebut tidak hanya bersifat substantif tetap juga teknis sehingga sangat bermanfaat bagi para peserta dalam melakukan investigasi khususnya mengenai penyalahgunaan posisi dominan, yaitu seperti bagaimana merencanakan investigasi, mewawancarai saksi, dan melakukan investigasi atas penyalahgunaan posisi dominan. ■

JFTC-KPPU Workshop: Indirect Evidence Kontroversi dan Analisanya dalam Hukum Ekonomi

KPPU bekerjasama dengan *Japan International Cooperation Agency* (JICA) dan *Japan Fair Trade Commission* (JFTC) mengadakan workshop dengan tema “*Standart of Proof Competition Law Infringements: An Economic Law Analysis*”. Workshop yang membahas tentang cara pembuktian kartel ini diselenggarakan pada 28 Februari - 1 Maret 2012.

Dalam workshop dibahas bahwa Kartel adalah bentuk kejahatan ekonomi, selain karena dampaknya yang begitu luas terhadap masyarakat/konsumen, tetapi juga karena pembuktiannya yang sulit untuk disajikan secara rigid di mata


hukum. Atas kendala tersebut, maka muncul sebuah evolusi pembuktian bernama *Indirect Evidence*. Meskipun diklaim sering bersifat sumir, menurut Prof. Ningrum Natasya Sirait bahwa jenis pembuktian ini mungkin untuk diterapkan dalam upaya KPPU memerangi kartel.

Sementara itu, Taufik Ariyanto (Kepala Biro Pengkajian) mengatakan bahwa penggunaan analisa ekonomi sebagai bentuk *Indirect Evidence* membutuhkan data dan informasi ekonomi yang bersifat ekstensif. Selain itu, dibutuhkan sosok investigator yang



Dokumentasi KPPU

menguasai betul ilmu ekonometrik serta analisa non-parametrik dan multivariat. “Putusan KPPU dengan analisa ekonometrik ini merupakan keniscayaan yang harus dipahami oleh semua pihak sehingga dapat memberikan kepastian hukum yang kuat.” ■



KPPU MELARANG PERSAINGAN USAHA YANG SALING MENGHAMBAT

KPPU bukan lembaga yang menentukan siapa yang menang atau siapa yang kalah dalam sebuah persaingan usaha, melainkan lembaga yang mendorong dan memaybkan bahwa persaingan usaha berlangsung secara sehat dan sesuai dengan perangkat aturan yang berlaku.

Persaingan Sehat Sjahterakan Rakyat

Publikasi Draft Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1999

Seuai amanat Pasal 35 huruf (f) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, KPPU bertugas menyusun pedoman dan/atau publikasi pelaksanaan UU No.5/1999. Untuk itu, KPPU di bulan Maret 2012 mengeluarkan Draft Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1999 mengenai larangan perjanjian, kegiatan, dan penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengarah pada persaingan usaha tidak sehat.

Pelaku usaha secara rasional memiliki tujuan untuk memaksimalkan keuntungan dengan mengembangkan usahanya. Tujuan tersebut mendorong pelaku usaha meningkatkan kinerja dan daya saingnya sehingga lebih unggul dari pesaingnya. Apabila berhasil, maka akan memperoleh kedudukan yang kuat (posisi dominan) dan/atau memiliki kekuatan pasar (*market power*) yang memungkinkan akan mampu menguasai pasar.

Salah satu tujuan diberlakukannya UU No. 5/1999 adalah untuk memastikan bahwa mekanisme pasar bekerja dengan baik, sehingga masyarakat, pelaku usaha dan konsumen tidak dirugikan. Salah satunya adalah dengan memberlakukan larangan perjanjian, kegiatan, dan penyalahgunaan posisi dominan seperti penguasaan pasar yang mengakibatkan persaingan tidak sehat. Publikasi draft pedoman diharapkan untuk mendapatkan masukan. Publik dapat berpartisipasi sehingga akan diperoleh pedoman yang komprehensif. Draft pedoman tersebut dapat dilihat pada link berikut http://www.kppu.go.id/docs/Pedoman/draft_pasal_19.pdf. ■

Kunjungan Mahasiswa Pascasarjana Universitas Bandar Lampung

Bertempat di ruang audio visual, KPPU menerima kunjungan dari mahasiswa Pascasarjana Magister Hukum Universitas Bandar Lampung, pada Senin (19/3). Dipimpin langsung oleh Ketua KPPU, Tadjuddin Noer Said didampingi oleh Ahmad Junaidi (Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum).




Dalam sambutannya Ketua KPPU menyampaikan betapa pentingnya kebijakan persaingan dalam perekonomian nasional. Untuk itu, dihimbau agar lebih banyak pihak khususnya akademisi yang mendalami bidang persaingan usaha. Diharapkan pula agar dibentuk suatu forum atau komunitas untuk mengembangkan ilmu persaingan usaha salah satunya di Universitas Bandar Lampung. Sehingga kedepannya bisa dilanjutkan melalui taraf nota kesepahaman (MoU) antara KPPU dengan Universitas.

Selain itu, Ketua KPPU berharap bahwa hukum persaingan usaha dapat masuk ke dalam kurikulum perkuliahan di universitas agar sumber daya manusia yang menguasai hukum persaingan usaha semakin banyak. ■



Dokumentasi KPPU

Publikasi



Berbagai produk penerbitan KPPU memberi pemahaman kepada masyarakat tentang persaingan usaha yang sehat untuk kesejahteraan rakyat.

@kppu

www.facebook.com/KPPUINDONESIA



KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA

www.kppu.go.id

Volatile Foods Inflation: Pentingnya Sinergi KPPU (KPD) dengan Pemda

Anang Triyono

TOP Skor. Itulah penilaian yang tepat dari media Tribun Kaltim pada harga Rp 15.000,- untuk seunting sayur bayam di Balikpapan (*Salam Tribun*, Selasa 24 Juli 2012). Kenaikan harga seunting bayam tersebut tanpa dibuktikan lebih lanjut sudah jelas merupakan harga sangat tidak wajar (*excessive price*) yang biasanya dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki posisi dominan (pangsa pasar di atas 50 persen) dalam suatu pasar, atau juga dilakukan secara kartel (kesepakatan penyeragaman harga tinggi, bukan harga rendah) oleh para pelaku usaha yang memiliki pangsa pasar tidak dominan alias moderat secara merata. Lebih parah lagi adalah kenaikan harga tersebut juga diikuti komoditas pokok rakyat lainnya selama bulan Ramadhan dan menjelang hari Lebaran, yang berdampak negatif pada penurunan daya beli masyarakat dan hal itu terjadi berulang setiap tahunnya.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Balikpapan, inflasi Balikpapan bulan Juli 2012 kemarin, sebesar 1,48 persen, sehingga secara tahunan (*year on year/ yoy*) mencapai 4,48 persen. Angka inflasi Balikpapan ini tertinggi nomor dua setelah Singkawang (1,53 persen) dari delapan kota yang tersebar di seluruh pulau Kalimantan (4 provinsi) yang dihitung inflasinya oleh BPS. Inflasi di kota ini dikarenakan oleh kenaikan harga *volatile foods* pada kelompok bahan makanan (termasuk sayur bayam tentunya) yang memberikan andil sebesar 1,13 persen dari total inflasi. Hal ini menjadi perhatian serius dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Balikpapan dan juga BI Balikpapan yang berkepentingan pada pengendalian angka inflasi yang merupakan salah satu faktor untuk

menekan tingkat suku bunga Bank Indonesia (*BI rate*).

Pemerintah telah melakukan sidak dan operasi pasar yang dimaksudkan untuk menjaga stabilitas harga. Namun, menurut Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI, Tadjuddin Noersaid, hal itu justru semakin memicu kekhawatiran dan kepanikan masyarakat. Kedua langkah tersebut bisa dipastikan akan memperkuat animo masyarakat untuk melakukan pembelian besar-besaran alias terjadi *panic buying*, karena takut harga akan terus melambung (Paragraf 7 *Salam Tribun* pada hari yang sama). Lantas, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah (daerah) dan apa pula yang bisa dilakukan oleh KPPU (KPD) sebagai otoritas persaingan usaha di negeri ini?

Kebijakan Pemerintah (Daerah)

Memang benar yang dikatakan beberapa pihak bahwa kenaikan harga sembako pada hari puasa menjelang lebaran akibat harga barang yang diserahkan kepada mekanisme pasar, sehingga tergantung pada ketersediaan penawaran (*supply*) dan tingginya permintaan (*demand*). Namun demikian, masih diperlukan campur tangan pemerintah terutama dalam

menumbuhkan iklim usaha yang kondusif dalam aspek persaingan dengan menetapkan peraturan perundangan (Perda) dan kebijakan pemerintah daerah yang mencerminkan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat untuk mencegah terjadinya penguasaan pasar atau pemusatan usaha oleh orang-perseorangan atau pelaku usaha tertentu terutama dengan menetapkan harga yang tidak wajar. Secara empiris, pemerintah daerah berwenang melalui dinas yang terkait menertibkan



sindangbarang.com

para pedagang eceran yang memberikan harga yang tidak wajar dengan menindak tegas melalui pemberian sanksi yang berkeadilan, misalnya tidak diperkenankan untuk berdagang lagi di pasar tradisional yang biasanya digunakan untuk menjual barang-barang dagangannya.

Hal ini dilakukan apabila pedagang eceran tersebut sebagai *price maker* memiliki nilai tawar yang tinggi selanjutnya menetapkan harga dagangannya yang tinggi, sementara konsumen tidak berdaya dengan kenyataan harga yang tinggi tersebut. Ada pilihan produk yang dijual oleh pedagang lain, namun bagi konsumen tidak ada pilihan harga (yang bersaing), yang terjadi adalah kartel harga (yang tinggi). Peliknya, kartel ini dilakukan oleh para pedagang eceran yang tergolong usaha kecil atau bahkan bisa jadi usaha mikro. Untuk itu hanya pemerintah daerah yang bisa bertindak.

Menurut UU No. 22 Tahun 1999, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kewajiban salah satunya dalam mengembangkan bidang perdagangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk itu kepala daerah berkewajiban salah satunya mewujudkan demokrasi ekonomi dengan melaksanakan pembinaan dan pengembangan pedagang sebagai salah satu usaha mikro dan usaha kecil untuk berdagang, bersaing secara sehat dengan harga yang wajar, tidak *excess profit* sebagaimana para pelaku usaha monopoli yang kapitalis.

Peran KPPU (KPD)

Sebagai komisi negara yang bertugas sebagai otoritas persaingan usaha di Indonesia, KPPU diberikan amanat oleh negara untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 (hukum persaingan usaha) tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Salah satu tujuan pembentukan UU tersebut adalah untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kepentingan umum memiliki makna luas, tidak hanya konsumen semata namun juga produsen, apakah itu pelaku usaha besar, menengah, kecil, bahkan pelaku usaha mikro (pedagang eceran).

Sesuai dengan hukum persaingan usaha tersebut, otoritas ini bertugas untuk melakukan penegakan hukum persaingan (*law enforcement*) dan memberikan saran pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Kaitan dengan fakta sekarang ini (kenaikan harga yang tidak wajar di

pasar-pasar tradisional), otoritas ini seyogyanya telah mempersiapkan dengan matang, formulasi kebijakan pemerintah daerah terhadap fakta yang ada yang terjadi berulang setiap tahunnya, yaitu terjadi *consumer loss*. Upaya yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan saran pertimbangan kepada kepala daerah untuk menyusun kebijakan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan terjadinya *consumer loss* setiap tahunnya yang dilakukan oleh usaha kecil bahkan usaha mikro yaitu para pedagang eceran di pasar-pasar tradisional agar berdagang sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dan menetapkan harga jual yang wajar dan menerapkan sanksi tegas yang berkeadilan.

Selain itu, sesuai dengan “porsinya”, otoritas ini akan melakukan *law enforcement* terhadap para distributor (yang termasuk pelaku usaha menengah atau bisa jadi pelaku usaha besar) dan bukan terhadap para pedagang eceran, sebagai perantara produsen dengan para pedagang eceran di pasar-pasar tradisional. Karena hukum persaingan usaha tersebut berlaku untuk semua pelaku usaha kecuali usaha kecil (apalagi usaha mikro) sesuai dengan Pasal 50 huruf h UU ini. Hal ini dilakukan apabila kenaikan harga yang tidak wajar tersebut disebabkan dan dilakukan oleh para distributor, bukan oleh para pedagang eceran di pasar tradisional.

Kaitannya dengan harga (tidak wajar) seunting sayur bayam, informasi yang kami peroleh dari Pasar Pandansari (Pasar Induk di Kota Balikpapan, sebagai pasar kulakan para pedagang eceran), harga seunting sayur bayam Rp 5.000,- sementara itu di tingkat eceran yaitu di Pasar Klandasan harga seunting sayur bayam sudah Rp 10.000,- bahkan di Pasar Sepinggian harga seunting sayur bayam malah mencapai Rp 14.000,-. Nah, dari fakta ini bisa dijadikan hipotesis bahwa spekulasi yang *opportunish* yang menyebabkan *consumer loss* setiap tahunnya (khususnya pada bulan Ramadhan menjelang Lebaran) adalah para distributor atau para pedagang eceran? Kalau distributor, KPPU harus bertindak. Kalau para pedagang eceran, Pemda yang menanganinya. Jadi, disinilah salah satu pentingnya sinergi KPPU (KPD) dengan Pemda dalam mengendalikan *volatile foods inflation*. []



Anang Triyono, S.E., M.E.
Kepala KPD Balikpapan
KPPU - RI



Aktifitas KPD berisi laporan kegiatan dan temuan-temuan masalah persaingan usaha di enam wilayah kerja Kantor Perwakilan Daerah (KPD) yang berpusat di Medan, Surabaya, Makassar, Balikpapan, Batam dan Manado. Informasi yang disajikan dihimpun dari rangkaian kegiatan KPPU di daerah dan laporan rutin Kepala KPD yang menggambarkan pelaksanaan tugas dan wewenang KPPU di berbagai daerah di tanah air.

KPD Balikpapan

Pembacaan Putusan atas Perkara No. 09/KPPU/I/2011 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5/1999

Foto-foto: Dokumentasi KPPU



KPPU telah membacakan Putusan perkara No. 09/KPPU/I/2011 terkait adanya dugaan pelanggaran UU No. 5/1999 tentang Tender Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu Di

Kecamatan Kota Bangun Pada Paket Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja Di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009. Pembacaan Putusan dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2012 di Ruang Sidang KPD Balikpapan.

Sidang dipimpin oleh Prof. Dr. Tresna P. Soemardi, MS dengan anggota majelis Erwin Syahril, S.H dan Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar. Dalam sidang Pembacaan Putusan ini hanya dihadiri 3 (tiga) pihak terlapor, yakni Perwakilan Terlapor II, Terlapor IV, dan Terlapor VI. Dalam Putusannya Majelis Komisi memutuskan;

1. Melarang Terlapor I untuk mengikuti setiap proses tender yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Timur selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
2. Terlapor II untuk mengikuti setiap proses tender yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur

3. selama 1 (satu) tahun terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
3. Melarang Terlapor III untuk mengikuti setiap proses tender yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur selama 2 (dua) tahun terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
4. Melarang Terlapor IV untuk mengikuti setiap proses tender yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur selama 1 (satu) tahun terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
5. Melarang Terlapor V untuk mengikuti setiap proses tender yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur selama 2 (dua) tahun terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Terlapor I, membayar denda sebesar Rp 2.316.600.000,00 (dua miliar tiga ratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah;
7. Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp 473.850.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah;
8. Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp 579.150.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah.
9. Menghukum Terlapor IV, membayar denda sebesar Rp 473.850.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran

di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah;

10. Menghukum Terlapor V, membayar denda sebesar Rp 579.150.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah. ■

Audiensi KPD Balikpapan dengan KPPN Kota Samarinda Terkait Kegiatan Tera Legalisir SSBP

Kepala KPD Balikpapan, Anang Triyono, beserta staf melakukan audiensi ke KPPN Samarinda pada tanggal 20 Januari 2012. Audiensi tersebut dalam rangka meningkatkan kerjasama kelembagaan terkait dengan kegiatan eksekusi perkara dengan pembayaran sanksi denda yang disetorkan oleh para terlapor ke Kas Negara. Selaku pelayanan pembendaharaan Negara, KPPN dapat mengontrol pembayaran sanksi denda oleh terlapor yang disetorkan melalui bank-bank presepri KPPN tersebut yaitu dengan melakukan legalisir SSBP.

Widoyoko Sapto Putro (Kepala KPPN Samarinda) didampingi oleh Nazuar (Kepala Seksi Bank/Pos) di tengah-tengah pertemuan dengan Kepala KPD Balikpapan di ruang kerjanya. Kepala KPD Balikpapan menyampaikan bahwa KPPU merupakan lembaga Negara yang mengemban amanat UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sejalan dengan tugas dan fungsi KPPU, KPPU dapat menghukum para terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 dengan memberikan sanksi administrasi



dalam putusannya. Sanksi tersebut berupa denda yang harus disetorkan ke Kas Negara bukan pajak sebagai Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Usaha. ■

KPD Batam

PENEGAKAN HUKUM

Penyelidikan

Laporan yang sedang dalam tahap penyelidikan di wilayah kerja KPD Batam adalah Laporan Nomor: 48/Lid-L/XII/2011 tentang Dugaan Pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 Dalam Pengadaan Alat

Kedokteran, Kesehatan, dan KB RSUD Embung Fatima di Lingkungan RSUD Embung Fatima Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2011.

Terkait dengan Penyelidikan Laporan tersebut Tim Penyelidikan telah mengirimkan surat panggilan kepada Ketua Panitia Lelang Pengadaan, Direktur Utama PT. Mitra Bina Medika, dan Direktur RSUD Embung Fatimah untuk hadir memberikan keterangan atau klarifikasi kepada Tim Penyelidikan terkait tentang kronologis pelelangan dan memberikan dokumen terkait pelelangan pada tanggal 16 Januari 2012 dan 17 Januari 2012 di Batam.

Audiensi dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru

Pada tanggal 23 Februari 2012, Kepala KPD Batam Ramli Simanjuntak melakukan kegiatan audiensi dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru Propinsi Riau. Pada pokoknya audiensi dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru Propinsi Riau adalah memberikan penjelasan mengenai substansi UU No. 5 Tahun 1999, tugas dan kewenangan Sekretariat KPPU, juga mengenai kedudukan, tugas dan fungsi KPD KPPU di Batam dengan wilayah kerja mencakup Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Riau dan Bangka Belitung.

Selain itu telah dijelaskan pula pentingnya mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat di daerah. KPD Batam juga menjelaskan tentang pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Persekongkolan Dalam Tender, sehingga diharapkan Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru Propinsi Riau semakin mengetahui tentang UU No. 5 Tahun 1999 khususnya Pasal 22. ■

KPD Makassar

ADVOKASI

KPD Makassar telah melaksanakan advokasi dengan *Active Society Institute* (AcSI), yang dalam hal ini diwakili oleh Sinardi Hawi, selaku Ketua, Ishak Salim, Sdr. L. habibie, Zainal Siko, Sdr. Agung Prabowo, Gideon, kelimanya merupakan Anggota AcSI, pada tanggal 12 Januari 2012, di Kantor KPD Makassar.

AcSI menyampaikan hasil riset dampak keberadaan Minimarket berjejaring bagi keberadaan ekonomi kecil dalam hal ini penjual klontong (*ga'de-ga'de*) di Kota Makassar. Adanya minimarket berjejaring tersebut



telah mematikan penjual kelontong karena pemasok hanya memasok ke minimarket berjejaring. Selain itu harga yang ditawarkan minimarket jauh lebih murah daripada penjual toko kelontong.

KPD Makassar menyambut baik riset yang dilakukan oleh AcSI untuk melihat dampak secara nyata yang dikeluhkan oleh pedagang kelontong dan KPD Makassar berharap kegiatan riset dimaksud terus dilaksanakan. ■

Diskusi terkait Regulated Agent dengan PT. Angkasa Pura I dan GAFEKSI

Dengan adanya Saran dan Pertimbangan KPPU kepada Pemerintah mengenai *Regulated Agent*, pada tanggal 24 Februari 2012, KPPU yang diwakili oleh Taufik Ariyanto (Kepala Biro Pengkajian), Indar Sri Bulan (Kepala Bagian Saran Kebijakan dan Regulasi), dan Abdul Hakim Pasaribu (Kepala KPD Makassar), beserta staf, berdiskusi dengan PT. Angkasa Pura I dan Gabungan Forwarder dan Ekspedisi Indonesia (GAFEKSI) di KPD Makassar.

Diskusi pertama dilakukan bersama PT. Angkasa Pura I, yang dalam hal ini diwakili oleh Nursapto (General Manager Terminal Kargo), dan R. Marsudi (Manager Operasional).

Dalam kesempatan tersebut didapat informasi bahwa *Regulated Agent* (RA) akan diberlakukan di Bandara Sultan Hasanuddin pada 5 Mei 2012 mendatang. Penerapan RA akan memberikan manfaat karena letaknya di daerah publik dan dapat memperlancar arus kargo yang diberangkatkan karena pemeriksaan kargo sudah dilakukan oleh RA. ■



Diskusi terkait Sistem Klusterisasi Operator Seluler dengan PT. Telkomsel

Pada tanggal 22 Februari 2012, KPD Makassar berdiskusi dengan pihak PT. Telkomsel Wilayah Regional Sulampua terkait dengan kebijakan distribusi pulsa dengan sistem kluster bertempat di Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Makassar.

Dalam kegiatan dimaksud, PT. Telkomsel Regional Sulawesi Maluku Papua, diwakili oleh Yossie HMD

(Manager Legal), Syawal (Channel Telkomsel), Jowvy (Corporate Communication), beserta staf.

Abdul Hakim Pasaribu (Kepala KPD Makassar) menyampaikan bahwa gejolak yang ada di pedagang pulsa adalah sistem klusterisasi merugikan mereka dan KPD Makassar akan mendalami lebih lanjut untuk melihat kebersinggungannya dengan UU No. 5/1999.

PT. Telkomsel memberlakukan sistem klusterisasi ini untuk menjamin di wilayah tertentu tersedia produk Telkomsel dan juga untuk membuat harga pulsa ke *user* (khususnya di daerah pelosok) semakin stabil/merata. ■



Diskusi terkait Kelangkaan Gas Elpiji dengan PT. Pertamina Wilayah Pemasaran VII

Berempat di kantor KPD Makassar, dilakukan diskusi dengan PT. Pertamina Wilayah Pemasaran VII Makassar terkait kelangkaan Gas Elpiji di Sulawesi Selatan, pada tanggal 24 Februari 2012.

Dalam kegiatan ini, PT. Pertamina Wilayah Pemasaran VII Makassar, diwakili oleh Adi Nugroho, (General Manager), Santanu Basuki (Manager Elpiji dan Gas Kompleks), Taufikurachman (Serse Representatif Elpiji), dan Benedictus Dicky Simarmata (Manager Legal).

Abdul Hakim Pasaribu (Kepala KPD Makassar), mempertanyakan kepada pihak PT. Pertamina terkait kelangkaan pasokan gas elpiji, terutama ukuran 3 kg dan KPD Makassar akan mendalami lebih lanjut untuk melihat kebersinggungannya dengan UU No. 5/1999.

Adi Nugroho menjelaskan, kelangkaan Gas Elpiji 3 kg karena ada gangguan suplai ke instalasi Makassar akibat pengaruh cuaca. Akibat buruknya cuaca ini, terjadi pengalihan suplai gas yang sebelumnya dari kilang Balikpapan, kilang Tanjung Santan, dan STS (*ship to ship*) di Kalbut, Situbondo, Jawa Timur dialihkan ke kilang Teluk Semangka, Lampung. Akibat pengalihan ini,



jarak tempuh dan waktu pengiriman menjadi lebih lama. ■

KPD Manado

Audiensi dengan Rektor Universitas Sam Ratulangi

Pada tanggal 8 Februari 2012 Ahmad Ramadhan Siregar (Komisioner KPPU) berkesempatan beraudiensi dengan Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado Donald A. Rumokoy beserta jajarannya.

Menurut Ramadhan Siregar, hukum persaingan usaha di masa yang akan datang semakin dibutuhkan oleh berbagai *stakeholder* dalam menjawab tantangan dunia usaha yang semakin berkembang, terlebih bagi mahasiswa Fakultas Hukum.

Kesempatan audiensi tersebut akan ditindaklanjuti dengan membuat nota kesepahaman antara KPPU dengan Universitas Sam Ratulangi terkait dengan advokasi mengenai hukum persaingan usaha. ■



Kuliah Umum di Universitas Katolik De La Salle Manado

Kuliah umum di Universitas Katolik De La Salle merupakan undangan bagi KPPU dalam memberikan pemahaman mengenai "Persaingan Usaha yang Sehat Guna Mendukung Investasi di Provinsi Sulawesi Utara".

Johannes Aldrin Timbuleng (Pembantu Rektor I) berkesempatan membuka acara, moderator oleh Ignatius




Rusyadi (Dekan Fakultas Hukum Unika De La Salle). Ahmad Ramadhan Siregar (Komisioner KPPU) selaku narasumber memaparkan mengenai UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha. ■

Audiensi dengan Disperindagkop dan UMKM serta Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Halmahera Utara

Dalam upaya meningkatkan pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi KPPU, pada tanggal 27-28 Februari 2012 KPD Manado berupaya memberikan advokasi kepada pemangku kepentingan di daerah.

Notje Rikumahu (Sekretaris Disperindagkop) memaparkan mengenai komoditas yang berkembang di Halut. Disamping beraudiensi dengan Disperindagkop Kabupaten Halut, audiensi juga dilakukan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan yang disambut dan diterima oleh Ir. Paulus Noya (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan). ■




KPD Surabaya

Audiensi dengan DPRD Provinsi Jawa Timur

Pada 12 Januari 2012, KPD Surabaya telah melakukan audiensi dengan DPRD Provinsi Jatim yang diwakili oleh Renville Antonio (Ketua Komisi B), didampingi oleh Ali Mudji dan M. Samsul Arifin (anggota Komisi B), serta beberapa dinas teknis terkait di lingkungan Provinsi Jawa Timur, yaitu Sutario (Diskop & UMKM), Bambang M. (Disperindag), J. Limbong (Badan Penanaman Modal), Tuti Asri Harini (Biro Administrasi Protokoler), Sri Nurhidayati dan M. Haryono (Biro Hukum).

Pada pertemuan ini dibahas beberapa isu persaingan usaha terkait pupuk organik, beras dan ritel modern. Terkait ritel, koperasi mengalami kesulitan untuk menjadi agen/distributor produk-produk dari perusahaan besar seperti Unilever. DPRD juga mengajukan



permintaan hasil-hasil kajian KPPU dan pertemuan antara KPPU dengan DPRD dapat dilakukan secara rutin. ■

Audiensi dengan Pemerintah Kota Surabaya

Pada 17 Januari 2012, KPD Surabaya melakukan audiensi dengan Bagian Hukum Pemerintah Kota Surabaya yang dalam kesempatan tersebut diwakili oleh Maskur (Kasubag Dokumentasi dan Administrasi Hukum), Rizal (Kasubag Penyusunan Produk Hukum).

Adapun keterangan yang diperoleh dari kegiatan tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Perda yang berkaitan dengan persaingan usaha adalah Perda menara telekomunikasi dan Perda ketenagalistrikan. Dalam penyusunan Perda dilakukan analisa dampak sosial ekonomi yang dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh Pemkot. Pemkot akan mengundang KPPU jika ada sosialisasi Raperda, diharapkan KPPU bisa memberi tanggapan secara tertulis;
- Terkait ritel, pelaku usaha sering membangun dan beroperasi terlebih dahulu baru mengurus ijin usaha. Dewan berencana membuat Perda khusus minimarket di tahun 2012 ini. ■

Audiensi dengan Pemkot Kediri

Kondisi persaingan usaha di Kota Kediri sampai saat ini masih kondusif. Hal tersebut dikemukakan oleh Pemerintah Kota Kediri dalam kegiatan audiensi dan koordinasi pada tanggal 26 Januari 2012.

Terkait iklim persaingan usaha di Kota Kediri, Kepala KPD Surabaya ingin menyamakan visi persaingan usaha yang sehat dengan Pemerintah Kota Kediri. Keberpihakan pemerintah daerah terhadap salah satu pelaku usaha tertentu juga perlu diwaspadai dapat berpotensi bertentangan dengan amanat UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

KPD Surabaya diterima oleh Agus W. (Sekretaris Daerah Kota Kediri) dan Budi S. (Asisten Pembangunan Kota Kediri). Kepala KPD Surabaya mengingatkan kepada Pemerintah Kota Kediri bahwa spirit UU No. 5 Tahun 1999 menolak adanya pemusatan ekonomi dan mengharapkan adanya perubahan perilaku dari kebiasaan-kebiasaan pelaku usaha lama yang menguasai dan memusatkan ekonomi di suatu wilayah publik dan menghambat pelaku usaha lain masuk dalam pasar, dan agar kiranya



keberpihakan pemerintah daerah terhadap salah satu pelaku usaha tertentu perlu diwaspadai dapat berpotensi bertentangan dengan amanat UU No. 5 Tahun 1999. ■

Diskusi dengan PT. Angkasa Pura I Cabang Bandara Juanda Surabaya

Menanggapi Surat PT. Angkasa Pura I No. API.169/KU.07.02/2012-GM-B, tanggal 31 Januari 2012, perihal: Seleksi Mitra Usaha Pengelolaan Taksi dengan Argometer, pada tanggal 9 Februari 2012, bertempat di KPD Surabaya KPD Surabaya telah melakukan diskusi dengan PT. Angkasa Pura I Cabang Bandara Juanda Surabaya terkait perkembangan proses seleksi mitra usaha pengelolaan taksi dengan argometer melalui mekanisme *beauty contest*.

Tujuan dari kegiatan ini adalah tindak lanjut dari putusan KPPU serta untuk meningkatkan layanan kepada konsumen yang berdasarkan hasil survei menginginkan adanya pilihan untuk armada taksi



dengan proses seleksi sesuai dengan ketentuan di PT. Angkasa Pura I. ■

Audiensi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surabaya

Dalam rangka koordinasi dengan *stakeholder* terkait penyusunan regulasi pemerintah Kota Surabaya dalam perspektif persaingan usaha yang sehat, pada tanggal 1 Februari 2012, KPD Surabaya telah melakukan audiensi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Surabaya yang dalam kesempatan tersebut diwakili oleh Endang Tjaturahwati (Kepala Dinas), Didik Sahadi (Kabid Perdagangan serta Kepala Badan Penyelesaian dan Sengketa Konsumen



[BPSK]), dan Eko Agus S. (Kabid Promosi dan Pendaftaran Usaha). ■

Audiensi dengan Pemerintah Kota Madiun

Dalam rangka melaksanakan kegiatan koordinasi daerah di wilayah KPD Surabaya khususnya di Kota Madiun, pada tanggal 6 Februari 2012 KPD Surabaya telah melakukan audiensi dengan Pemerintah Kota Madiun.

Dalam kesempatan tersebut, kedatangan KPD

Surabaya diterima dan disambut langsung oleh Bambang Irianto (Walikota Madiun), didampingi oleh Drs. Maudi, SH, MH, MPd. (Sekretaris Daerah Kota Madiun), Rusdiyanto, SH, M.Hum (Kepala Dinas Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah Kota Madiun), dan Drs. Agus Ardiyanto (Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Madiun).

Pada kesempatan pertama Kepala KPPU KPD Surabaya menyampaikan gambaran umum, tugas dan fungsi KPPU dalam mengemban amanat UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta menyampaikan fungsi KPPU dalam menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah pusat maupun daerah terkait kebijakan-kebijakan pemerintah, melalui internalisasi UU No. 5 Tahun 1999.

KPPU mengharapkan ada hubungan kemitraan yang dapat terjalin antara KPPU dan pemerintah daerah dalam mewujudkan nilai-nilai persaingan usaha yang sehat. ■



Audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Pacitan

Pada tanggal 7 Februari 2012 KPD Surabaya juga telah melakukan audiensi dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Pacitan, yang dalam hal ini diterima langsung oleh Drs. Indartato, MM (Bupati Pacitan), didampingi oleh jajaran dari SKPD.

KPPU sangat menyambut baik apabila Pemerintah Kabupaten Pacitan melibatkan KPPU dalam kegiatan-kegiatan yang kiranya dapat bersinggungan dengan kewenangan KPPU, misalnya seperti pembekalan terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Pacitan, maupun penyusunan peraturan daerah. ■



KPD Medan

Klarifikasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI)

Pada 17 Februari 2012 KPD Medan melakukan klarifikasi dengan IDI (Ikatan Dokter Indonesia) terkait dengan *fee* obat dokter. Kegiatan dilakukan di KPD Medan dengan mengundang pihak IDI yang dihadiri oleh Wakil Ketua dr. Ramlan Sitompul. Hal-hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah terkait dengan berita di media tentang *fee* obat Dokter.

Pihak IDI menyatakan bahwa terkait pemberitaan tersebut, IDI merasa terganggu dan menganggap telah terjadi pembunuhan karakter terhadap dokter-dokter dan rumah sakit lokal di Medan. Pihak IDI mengatakan bahwa hal ini bisa saja terjadi atas kepentingan pihak asing dalam pemberitaan tersebut dengan tujuan agar masyarakat berobat ke luar negeri seperti Malaysia atau Singapura. Informasi yang diperoleh dari dr. Ramlan Sitompul adalah bahwa pendapatan Malaysia dari sektor kesehatan merupakan yang tertinggi ke-2 di negara tersebut.

IDI menyambut positif terhadap pertemuan dengan KPPU KPD Medan untuk membahas berita tentang *fee* obat Dokter, hal ini merupakan satu langkah yang baik untuk membuktikan apa sebenarnya yang terjadi dalam dunia kedokteran dan farmasi saat ini. ■

Diskusi dengan PPS Belawan dan AP2GB

Senin, 1 Februari 2012, KPD Medan melakukan diskusi dengan PPS Belawan dan AP2GB. Kegiatan ini berlangsung di kantor PPS Belawan. Dari diskusi tersebut diperoleh beberapa hasil. *Pertama*, supaya dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai HHP (Harga Pokok Produksi) es balok dari setiap pabrik es baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan. *Kedua*, supaya dilakukan pengkajian kebijakan/retribusi apa saja yang dibebankan kepada pengusaha pabrik es batangan di dalam kawasan PPS Belawan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi bagi pelaku usaha di dalam kawasan PPS Belawan. *Ketiga*, memberikan saran dan pertimbangan bagi pihak PPS Belawan terkait kebijakan-kebijakan dalam pengaturan kondisi yang saat ini sedang berlangsung di kawasan PPS Belawan supaya Kepentingan Semua pihak dapat terakomodir dengan baik dan tidak melanggar UU No.5 Tahun 1999. ■

Tempe



Ahmad Kaylani
Pemimpin Redaksi KOMPETISI

Dulu, tempe identik dengan makanan rakyat. Selain murah dan mudah membuatnya, bahan baku tempe yakni kedelai juga berlimpah ruah. Harusnya setelah negeri ini merdeka, tempe menjadi camilan kebanggaan. Atau setidaknya ada nasionalisme melalui makanan, makanan rakyat, dan merakyat. Tempe sangatlah populer. Demikian populernya tempe hingga Presiden Soekarno menyelipkan kata itu dalam pidatonya.

Dalam pidato di depan ribuan masyarakat Soekarno menyatakan, “*Kami menggoyangkan langit, menggemparkan darat, dan menggelorakan samudera agar tidak jadi bangsa yang hidup hanya dari 2,5 sen sehari. Bangsa yang kerja keras, bukan bangsa tempe, bukan bangsa kuli. Bangsa yang rela menderita demi pembelian cita-cita*”. Begitulah, Soekarno tidak melarang rakyat makan tempe. Ia melarang rakyatnya bermental tempe, yang lemah dan diinjak-injak bangsa lain.

Berhasilkah? Belum. Atau tidak. Setidaknya tempe, meski penggemarnya terus meningkat, terus dan akan tetap menjadi makanan rakyat. Bahkan kekhawatiran Soekarno sudah terjadi. Bukan hanya tempe identik dengan rakyat tetapi rakyat kini identik dengan tempe, lembek dan diinjak-injak.

Mau bukti? Tengoklah nasib pengrajin tempe, di pertengahan puasa, Juli lalu. Pagi menjelang matahari menyapa ratusan pengrajin tempe memblokade jalan. Mereka melakukan protes dengan menghamburkan tahu dan tempe, dagangannya ke jalan. Mereka juga melakukan *sweeping* ke beberapa temannya yang masih menjual pada hari itu. Mereka marah. Mereka melakukan “perlawanan”. Kepada siapa? Entahlah. Nasib rakyat selalu tak pasti. Termasuk pada siapa mereka melawan dan mengadu. Jika kemarahan memuncak ia hanya bisa melampiaskan ke temannya sendiri seperti *sweeping* pagi itu. Selebihnya mereka pasrah.

Kemarahan pengrajin tempe dipicu oleh hilangnya kedelai di pasaran. Kalau pun ada, harga sudah melewati batas kemampuan. Bertahun-tahun, kedelai hadir dengan harga yang memadai bak matahari yang tidak pernah absen di pagi hari. Ketersediaan kedelai di pasar dan harga terjangkau selama bertahun-tahun

dinikmati pengrajin. Namun pagi itu ketenangan mereka terusik. Hilang kedelai berarti hilang juga pendapatan. Di sinilah kemarahan mereka bermuara.

Hilangnya kedelai di pasaran bisa jadi puncak dari penderitaan rakyat yang sesungguhnya. *Pertama*, tidak ada lagi yang bisa melindungi rakyat dari harga-harga yang eksekif (*excessive price*). Pasar yang demikian besar dan berkuasa telah menentukan dan mengendalikan harga kedelai. Rakyat jelata seperti dibiarkan sendiri bertarung melawan kartel. *Kedua*, kedelai adalah pertarungan kehidupan. Tidak ada kedelai berarti tidak bisa memproduksi, tidak ada pekerjaan, tidak ada yang bisa dijual, tidak ada penghasilan dan ujungnya kematian. *Ketiga*, kedelai adalah potret bahwa tidak ada keadilan dalam sistem ekonomi pasar karena hukum *supply* dan *demand* tidak pernah menaruh iba dan belas kasih.

Di titik inilah sebenarnya peran negara dalam melindungi kepentingan warga dan tanah airnya.

Negara bagi rakyat jelata adalah ibu yang akan selalu melindunginya. Mendengar dengan bijak semua keluh kesah anaknya. Selalu hadir saat sang anak membutuhkannya terlebih saat anak tengah gelisah dan gundah gulana. Memberi kekuatan saat sang anak berada di titik kelemahan.

Saat kedelai yang menjadi sumber kehidupan hilang, para pengrajin berhak bertanya jika di pasar tidak tersedia, apakah negara menyediakannya segera?

Rakyat sebagai konsumen, bak raja. Ia punya kekuasaan dan kekuatan untuk memilih. Jika raja kecewa hukum siap bekerja untuknya. Jika ada kebakaran, bangunkan negara untuk memadamkan apinya. Setelah padam jangan diam atau bercokol di sana. Biarkan pasar bekerja untuk rakyat yang sudah menjadi raja. Indah bukan?

Kini saatnya negara kembali hadir, dan percaya bahwa globalisasi itu ada dengan segala konsekuensinya. Tugas negara bagaimana keadaan dan kondisinya adalah melindungi dan membela kepentingan rakyat. Melindungi rakyat dari berbagai ancaman termasuk perilaku persaingan usaha tidak sehat dalam industri tempe ini. ■



“Tarif SMS murah!”



Praktik monopoli merugikan masyarakat
Demikian Sehat Sejahterakan Rakyat